

**PEMAHAMAN MASYARAKAT LANTOSAN
KECAMATAN PORTIBI KABUPATEN PADANG
LAWAS UTARA TENTANG TRADISI MEBAJ
PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM**



SKRIPS!

*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam*

Oleh

NURHASANAH SIREGAR
NIM. 20 101 00061

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2025

**PEMAHAMAN MASYARAKAT LANTOSAN
KECAMATAN PORTIBI KABUPATEN PADANG
LAWAS UTARA TENTANG TRADISI MEBAT
PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam*

Oleh

NURHASANAH SIREGAR

NIM. 20 101 00001



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY

PADANGSIDIMPUAN

2025

**PEMAHAMAN MASYARAKAT LANTOSAN
KECAMATAN PORTIBI KABUPATEN PADANG
LAWAS UTARA TENTANG TRADISI *MEBĀT*
PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam*

Oleh

NURHASANAH SIREGAR

NIM. 20 101 00001

Pembimbing I

Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A.
NIP. 197705062005011006

Pembimbing II

Puji Kurniawan, MA.Hk.
NIP. 199712102019031008

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2025



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPuan
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jl. H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22731
Telp. (0634)22080 Fax. (0634)24022

Hal : Skripsi

Padangsidimpuan, 9 Mei 2025

An. Nurhasanah Siregar

Lampiran : 6 (Enam) Exampler

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan
Ilmu Hukum
di-

Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, menelaah, dan memberikan saran-saran perbaikan yang diperlukan terhadap skripsi an. Nurhasanah Siregar yang berjudul *Pemahaman Masyarakat Lantosan Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara tentang Tradisi Mebat Perspektif Sosiologi Hukum*, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah layak untuk diterima sebagai pelengkap tugas dan syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsi-nya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

PEMBIMBING I

Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A.
NIP. 197705062005011006

PEMBIMBING II

Puji Kurniawan, MA.Hk.
NIP. 198712102019031008

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nurhasanah Siregar
NIM : 20 101 000001
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pemahaman Masyarakat Lantosan Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara tentang Tradisi Mebat Perspektif Sosiologi Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah Menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Pasal 14 ayat 11 Tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum pada pasal 19 ayat 4 tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsijimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, 8 Mei 2025
Saya yang Menyatakan,



NURHASANAH SIREGAR
NIM. 20 101 00001

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Nurhasanah Siregar
NIM : 20 101 00001
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Hak Bebas Royalty Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Pemahaman Masyarakat Lantosan Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara Tentang Tradisi Mebat Perspektif Sosiologi Hukum”**. Dengan Hak Bebas Royalty Noneksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidimpuan
Pada Tanggal : 08 Mei 2025
Saya yang Menyatakan,



NURHASANAH SIREGAR
NIM. 20 101 00001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPuan
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Nurhasanah Siregar
NIM : 20 101 000 01
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pemahaman Masyarakat Lantosan Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara tentang Tradisi Mebat Perspektif Sosiologi Hukum

Ketua

Dr. Ahmatnijar, M.Ag.
NIP 196802022000031005

Sekretaris

Dr. Kholidah, M.Ag.
NIP 197208272000032002

Anggota

Dr. Ahmatnijar, M.Ag.
NIP 196802022000031005

Dr. Kholidah, M.Ag.
NIP 197208272000032002

Dermina Dalimunthe, M.H.
NIP 197105282000032005

Puji Kurniawan, MA.Hk.
NIP 198712102019031008

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Kamis, 05 Juni 2025
Pukul : 09.00 WIB s/d Selesai
Hasil/Nilai : Lulus / 81,25 (A)
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,49
Predikat : Sangat Memuaskan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPuan
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN


Nomor : B- 1178/Un. 28/D/PP.00.9/07/2025

Judul Skripsi : Pemahaman Masyarakat Lantosan Kecamatan Portibi
Kabupaten Padang Lawas Utara Tentang Tradisi Mebat
Perspektif Sosiologi Hukum

Ditulis oleh : Nurhasanah Siregar
NIM : 2010100001

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidimpuan, 11 Juli 2025
Dekan,



Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Nurhasanah Siregar
NIM : 20 101 000 01
Judul Skripsi : Pemahaman Masyarakat Lantosan Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara tentang Tradisi *Mebat* Perspektif Sosiologi Hukum

Tradisi *Mebat* atau *Mulak Ari* merupakan upacara adat penting dalam masyarakat Lantosan, Padang Lawas Utara, yang dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada orang tua serta pengikat hubungan antar keluarga setelah pernikahan. Tradisi ini memiliki nilai sosial dan spiritual yang mendalam serta dipercaya membawa keberkahan dalam kehidupan rumah tangga. Namun, dalam perkembangannya, pelaksanaan tradisi ini menghadapi berbagai tantangan, terutama bagi keluarga dengan keterbatasan ekonomi yang sering kali harus mencari pinjaman demi menjalankannya. Selain itu, perbedaan pandangan antara generasi tua dan muda mengenai makna dan tujuan tradisi ini dapat mengurangi pemahaman tentang nilai-nilai spiritual yang terkandung di dalamnya.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berusaha menjawab dua pertanyaan utama, yaitu bagaimana pemahaman dan praktik tradisi *Mebat* yang dilakukan oleh masyarakat Lantosan Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara, serta bagaimana pandangan sosiologi hukum Islam terhadap tradisi *Mebat* dalam kehidupan sosial masyarakat. Kajian ini bertujuan untuk memahami peran tradisi *Mebat* dalam menjaga hubungan sosial dan nilai-nilai budaya yang diwariskan turun-temurun, serta menganalisisnya dari perspektif hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi partisipan, wawancara semi-struktur, dan dokumentasi. Subjek penelitian terdiri dari empat tokoh agama, empat tokoh adat, tujuh anggota keluarga pengantin, dan sepuluh pengantin yang baru menikah dalam satu tahun terakhir, yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik kepercayaan, ketergantungan, dan kepastian. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai tradisi *Mebat* dalam masyarakat Lantosan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Lantosan memahami dan menjalankan tradisi *Mebat* sebagai ritual adat yang memiliki peran penting dalam kehidupan sosial dan budaya. Selain berfungsi sebagai bagian dari prosesi pernikahan, tradisi ini juga menjadi sarana untuk mempererat hubungan antar keluarga dan masyarakat. Nilai-nilai simbolis dalam tradisi ini, seperti penghormatan kepada leluhur dan penguatan solidaritas, tetap terjaga melalui partisipasi aktif dari keluarga pengantin, masyarakat, serta tokoh adat dan agama. Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, tradisi *Mebat* mencerminkan solidaritas mekanik, di mana individu terikat oleh norma dan nilai budaya yang diwariskan turun-temurun. Tradisi ini memperkuat keterikatan sosial melalui partisipasi kolektif, gotong royong, dan penghormatan terhadap leluhur. Dalam konteks hukum Islam, *Mebat* termasuk dalam kategori *urf shahih*, yaitu adat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Para tokoh agama dan adat sepakat bahwa *Mebat* memiliki nilai positif dalam mempererat silaturahmi, memperkuat kebersamaan, serta menjaga stabilitas sosial, menjadikannya tradisi yang tetap relevan dan bermakna bagi masyarakat.

Kata Kunci: Tradisi *Mebat*, Sosiologi Hukum, Solidaritas Mekanik, dan Nilai Sosial.

KATA PENGANTAR



Atas izin Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang senantiasa menjadi sumber rahmat, hidayah, serta kesempatan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "**Pemahaman Masyarakat Lantosan Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara tentang Tradisi Mebat Perspektif Sosiologi Hukum**". Skripsi ini disusun sebagai salah satu tugas dan syarat wajib untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Rasa hormat dan penghargaan yang tak terhingga penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, serta motivasi dalam proses penyusunan skripsi ini hingga selesai. Penulisan skripsi ini tidak mungkin terwujud tanpa bantuan, dukungan, dan dorongan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan yang tulus kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Kerjasama. Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., selaku Wakil Rektor Kemahasiswaan dan Kerjasama, dan seluruh civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

2. Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidimpuan, Bapak Ahmatnijar, M.Ag., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, Ibu Asnah, M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
3. Bapak Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A., selaku Pembimbing I, yang dengan penuh kesabaran dan ketelitian telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini. Beliau senantiasa meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk membimbing penulis, memberikan pemahaman yang lebih mendalam, serta mengarahkan agar penelitian ini dapat tersusun dengan baik dan sistematis. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala ilmu, nasihat, serta motivasi yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Puji Kurniawan, MA.Hk., selaku Pembimbing II sekaligus Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang konstruktif dalam penyusunan skripsi ini. Kehadiran beliau sangat membantu dalam memperluas wawasan, memahami konsep penelitian, serta menyusun skripsi ini secara sistematis. Penulis mengucapkan terima kasih atas waktu, ilmu, dan dukungan yang diberikan selama proses akademik ini.

5. Bapak Dr. Ahamatnijar, M.Ag., selaku Penasehat Akademik, yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta nasihat akademik selama masa studi penulis. Dedikasi dan perhatian beliau sangat membantu dalam memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai proses akademik dan penyusunan skripsi ini. Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala dukungan dan ilmu yang telah diberikan.
6. Bapak Kabag Tata Usaha serta Bapak Fungsional Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, yaitu Bapak Irwan Rojikin, S.Ag., beserta seluruh stafnya, yang telah memberikan bantuan, dukungan, serta kelancaran dalam berbagai proses administratif selama penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas waktu dan dedikasi yang telah diberikan.
7. Bapak Yusri Fahmi, S.Ag, M.Hum. selaku kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan pada penelitian ini.
8. Desa Lantosan, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, selaku lokasi penelitian. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak di desa ini yang telah memberikan izin, dukungan, serta bantuan dalam proses pengumpulan data. Partisipasi dan kerja sama yang diberikan sangat membantu kelancaran penelitian ini.
9. Hatorangan Siregar, ayahanda tercinta, yang dengan segala cinta, ketulusan, dan pengorbanannya selalu menjadi pilar kekuatan dalam setiap langkah hidup

penulis. Doa-doa yang tak pernah terputus, kerja keras yang tanpa lelah, serta kasih sayang yang tiada batas telah menjadi cahaya dan motivasi terbesar dalam menyelesaikan perjalanan akademik ini. Tanpa bimbingan, nasihat, dan dukungan beliau, pencapaian ini tidak akan mungkin terwujud. Dengan penuh rasa hormat dan cinta, penulis mempersembahkan skripsi ini sebagai ungkapan terima kasih yang tak terhingga atas segala pengorbanan dan kasih sayang yang telah diberikan sepanjang hidup.

10. Siti Lamsari Harahap, ibunda tercinta, yang dengan kasih sayang, doa, dan pengorbanannya selalu menjadi cahaya dalam setiap langkah hidup penulis. Tiada kata yang mampu menggambarkan betapa besar cinta dan ketulusan yang beliau curahkan, dari setiap doa yang dipanjatkan hingga setiap lelah yang tak pernah beliau keluhkan. Semangat dan keikhlasannya telah menjadi sumber kekuatan bagi penulis untuk terus berjuang hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Dengan penuh rasa syukur dan cinta, penulis mempersembahkan karya ini sebagai tanda bakti dan terima kasih yang tulus atas segala pengorbanan dan kasih sayang yang telah diberikan tanpa batas.
11. Pipa, Surya, Cida, Paujia, Nirma, dan Tina, sahabat-sahabat terbaik yang selalu hadir dalam setiap suka dan duka. Terima kasih atas kebersamaan, tawa, dukungan, serta semangat yang kalian berikan sepanjang perjalanan ini. Setiap obrolan, motivasi, dan kebersamaan yang kita jalani telah menjadi penguatan dalam menghadapi tantangan selama menyusun skripsi ini. Kalian bukan hanya teman, tetapi juga keluarga yang selalu ada di saat penulis membutuhkan.

Semoga persahabatan ini tetap terjaga, dan semoga kita semua dapat mencapai impian yang kita perjuangkan bersama.

12. Terakhir, untuk diri saya sendiri. Terima kasih telah bertahan sejauh ini, melewati masa-masa sulit dalam perkuliahan, menghadapi ujian yang tak terhitung jumlahnya, dan menyelesaikan skripsi ini meski penuh dengan tekanan, kelelahan, serta rasa ingin menyerah. Kau telah melewati banyak malam tanpa tidur, berjuang melawan keraguan, dan tetap bertahan meskipun jalan terasa begitu terjal. Tidak apa-apa jika pernah merasa lelah, tidak apa-apa jika sempat ingin berhenti, tapi lihatlah kau masih di sini, masih berdiri, masih berjuang. Semua rasa sakit, air mata, dan pengorbanan ini bukan tanpa arti. Percayalah, setiap langkah yang kau ambil, sekecil apa pun, sedang membawamu menuju impian yang selama ini kau perjuangkan. Teruslah melangkah, karena perjalanan ini belum berakhirk, dan kau lebih kuat dari yang kau kira.

Padangsidimpuan, 18 Maret 2025

Nurhasanah Siregar
NIM. 2010100001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN

SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING

SURAE PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH

PENGESAHAN DEKAN

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah	9
C. Batasan Istilah.....	9
D. Perumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori	14
1. Tradisi <i>Mebat</i>	14
a. Pengertian tradisi <i>Mebat</i>	14
b. Sejarah dan Asal Usul Tradisi <i>Mebat</i>	15
c. Fungsi dan Makna Tradisi <i>Mebat</i>	18
d. Prosesi Tradisi <i>Mebat</i> pada Masyarakat Desa Lantosan	20
2. Teori Fungsional Struktural	32
a. Definisi Teori Fungsional Struktural.....	32
b. <i>Kaitan Teori Fungsional Struktural oleh Emile Durkheim dengan Tradisi Mebat</i>	35
B. Kajian Penelitian Terdahulu	38

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian	45
B. Jenis Penelitian	46
C. Subjek Penelitian	47
D. Sumber Data	48

E. Teknik Pengumpulan Data	50
F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	57
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	60

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum	63
1. Letak Geografis.....	63
2. Jumlah Penduduk Desa Lantosan	64
3. Mata Pencaharian Desa Lantosan	64
4. Sarana dan Prasarana Desa Lantosan.....	65
5. Sosial dan Kemasyarakatan Batak Padang Lawas Utara.....	66
B. Temuan Khusus	70
1. Pemahaman Tradisi <i>Mebat</i> oleh Masyarakat Lantosan Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara	70
2. Praktik Tradisi <i>Mebat</i> oleh Masyarakat Lantosan Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara	76
3. Pandangan Sosiologi Hukum Islam terhadap Tradisi <i>Mebat</i> pada Masyarakat Lantosan Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara	79
C. Keterbatasan Penelitian	91

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	92
B. Saran	94

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu yang Relevan	38
Tabel 4.1	Jumlah Penduduk Desa Lantosan Berdasarkan Jenis Kelamin	64
Tabel 4.2	Mata Pencaharian Penduduk Desa Lantosan	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tradisi *Mebat*, juga dikenal dengan istilah *Mulak Ari*. Tradisi ini merupakan salah satu tradisi yang sering dilaksanakan oleh masyarakat Lantosan Padang Lawas Utara. *Mulak Ari*, yang berarti “Hari Berkunjung”, dan menjadi ritual penting yang dilakukan oleh kedua mempelai untuk mengunjungi rumah orang tua dari mempelai perempuan setelah pernikahan. Pada budaya masyarakat batak biasanya, setelah menikah mempelai perempuan tinggal bersama keluarga besar suami. seminggu setelah pernikahan Kedua mempelai bersama keluarga suami berkunjung kerumah perempuan, dan inilah yang disebut dengan *Mulak Ari*.¹

Pandangan masyarakat Lantosan, tradisi ini dianggap wajib dilaksanakan. Masyarakat Lantosan percaya bahwa tradisi *Mebat* mengandung nilai spiritual yang tinggi, kepercayaan itu terus terpelihara dalam kehidupan masyarakat Lantosan. Mereka mempercayai *Mebat* akan membawa keberkahan bagi keluarga, misalnya memberi keturunan, terciptanya kehidupan rumah tangga yang harmonis, bahkan mampu meningkatkan keberuntungan dalam usaha setelah menikah.²

Disisi lain, secara sosial tradisi ini berfungsi sebagai alat untuk mempererat tali silaturahmi antara dua keluarga. Kegiatan *Mebat* sarat dengan

¹ Eka Indriyani, Rosmawaty Harahap, and Elly Prihasti Wuriyani, ‘Kajian Makna Kata Simbolik “Mulak Ari” Dalam Marhata-Hata Pada Adat Tradisi Pernikahan Batak Mandailing’, *Pedagogika: Jurnal Ilmu-Ilmu Kependidikan*, Volume 2. No 1 (2022), hlm. 84–87.

² Mangaraja Silaiya Siregar. Hatobangon Masyarakat Lantosan, *wawancara* (Lantosan, 12 Oktober 2024. Pukul 15.00 WIB).

makna dan simbolik. Namun, tradisi ini juga menghadirkan tantangan, terutama bagi keluarga yang kurang mampu. Realita di masyarakat lantosan ditemukan beberapa kasus masyarakat mencari pinjaman demi keberlangsungan tradisi *mebat*. karena dipandang sebagai tradisi yang wajib dilakukan.

Kunjungan ini tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga sarat dengan nilai-nilai spiritual dan budaya yang mendalam, seperti penghormatan kepada orang tua dan pengikat hubungan antar keluarga besar. Tradisi ini juga dianggap membawa berkah bagi pasangan yang baru menikah dan mempererat tali silaturahmi antara kedua belah pihak.³

Meskipun demikian, tradisi ini terus dijalankan karena dianggap penting dalam menjaga keharmonisan hubungan sosial dan spiritual dalam masyarakat Lantosan. Perkembangan zaman dan dinamika sosial yang terus berubah, tradisi ini mengalami pergeseran dalam pemahaman masyarakat, terutama di kalangan generasi muda. Terdapat indikasi bahwa generasi muda cenderung kurang memahami makna mendalam dari tradisi *Mebat*. Pandangan masyarakat terhadap tradisi ini bervariasi; generasi tua memandangnya sebagai kewajiban yang harus dijalankan dengan penuh penghormatan, sementara generasi muda seringkali melihatnya hanya sebagai bagian dari serangkaian acara pernikahan tanpa menyadari nilai-nilai filosofis yang terkandung di dalamnya. Perubahan sosial dan

³ Eka Indriyani, Rosmawaty Harahap, and Elly Prihasti Wuriyani, ‘Kajian Makna Kata Simbolik “Mulak Ari” Dalam Marhata-Hata Pada Adat Tradisi Pernikahan Batak Mandailing’, *Pedagogika: Jurnal Ilmu-Ilmu Kependidikan*, Volume 2. No 1 (2022), hlm. 84–87.

modernisasi telah mempengaruhi pandangan masyarakat, sehingga menimbulkan kekhawatiran bahwa tradisi ini akan kehilangan maknanya di masa depan.⁴

Wilayah sekitar Lantosan, seperti Desa Aek Nabara dan Desa Hutaimbaru, kunjungan pasca-pernikahan seperti *Mebat* tidak dianggap sebagai kewajiban. Meskipun masyarakat Lantosan memandang tradisi ini sebagai bagian penting dari pernikahan, masyarakat di daerah lain tidak mewajibkannya.

Bagi masyarakat Lantosan, *Mebat* bukan sekadar tradisi turun-temurun, tetapi juga bentuk penghormatan mendalam kepada orang tua serta simbol doa dan keberkahan bagi pasangan yang baru menikah. Di desa ini, ritual tersebut memiliki makna spiritual yang kuat, berbeda dengan daerah lain yang lebih menitikberatkan pernikahan pada prosesi akad dan resepsi.⁵

Pasangan pengantin diharapkan kembali ke rumah keluarga mempelai perempuan sekitar satu minggu setelah pernikahan. Kunjungan ini bukan hanya ajang silaturahmi, tetapi juga wujud rasa syukur yang diyakini membawa keberkahan bagi rumah tangga yang baru dibangun. Nilai kekeluargaan yang terkandung dalam tradisi ini sangat dijunjung tinggi, menjadikannya lebih dari sekadar kewajiban adat.⁶

Meskipun pelaksanaannya dapat menjadi tantangan bagi keluarga yang kurang mampu, tradisi ini tetap dipertahankan karena dianggap menjaga keharmonisan sosial dan spiritual dalam masyarakat. Berbeda dengan daerah

⁴ Mangaraja Silaiya Siregar. Hatobangon Masyarakat Lantosan, *wawancara* (Lantosan, 12 Oktober 2024. Pukul 15.00 WIB).

⁵ Mangaraja Silaiya Siregar. Hatobangon Masyarakat Lantosan, *wawancara* (Lantosan, 12 Oktober 2024. Pukul 15.00 WIB).

⁶ Mangaraja Silaiya Siregar. Hatobangon Masyarakat Lantosan, *wawancara* (Lantosan, 12 Oktober 2024. Pukul 15.00 WIB).

sekitar yang tidak menganggap kunjungan pasca-pernikahan sebagai keharusan, masyarakat Lantosan melihat *Mebat* sebagai tanggung jawab moral yang berkaitan erat dengan martabat keluarga.

Konteks hukum Islam, pernikahan adalah ikatan suci yang diatur oleh syarat dan rukun yang ditetapkan oleh syariat.⁷ Tradisi *Mebat* sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan penghormatan kepada orang tua serta penguatan hubungan antar keluarga. Masyarakat Lantosan memandang pelaksanaan *Mebat* sebagai suatu kewajiban karena dianggap sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi dan norma yang telah ada. Namun, terdapat beberapa aspek dalam tradisi ini yang dapat menimbulkan perbedaan pandangan dalam hukum Islam. Pertama, kewajiban melaksanakan tradisi ini sering kali menjadi beban bagi keluarga yang kurang mampu. Dalam Islam, setiap kewajiban hendaknya dijalankan dengan kesadaran dan tanpa paksaan yang berlebihan. Kedua, pelaksanaan *Mebat* tidak boleh sekadar menjadi formalitas sosial yang lebih menekankan aspek status atau ekonomi, melainkan harus dipahami sebagai bentuk penghormatan dan doa bersama bagi keluarga baru. Ketiga, nilai-nilai spiritual dalam *Mebat* perlu dipahami secara mendalam agar tradisi ini tidak hanya berlangsung sebagai kebiasaan tanpa makna, tetapi benar-benar menjadi sarana mempererat hubungan keluarga dan memperkokoh nilai-nilai keislaman.

Dasar hukum adat yang mendasari pelaksanaan tradisi *Mebat* di kalangan masyarakat Lantosan berakar pada nilai-nilai kolektif dan kesepakatan sosial yang telah ada sejak lama. Hukum adat ini berfungsi sebagai pedoman dalam interaksi

⁷ Ali Mansur, *Hukum Dan Etika Pernikahan Dalam Islam* (Malang: UB Press, 2017), hlm. 43.

sosial, dimana penghormatan terhadap orang tua, pemeliharaan hubungan antar keluarga, dan pelaksanaan tradisi menjadi norma yang dijunjung tinggi. Pihak yang melanggar hukum adat ini seringkali akan mendapatkan sanksi sosial, seperti pengucilan atau stigma negatif dari masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan tradisi ini sangat diperhatikan oleh masyarakat, tidak hanya sebagai kewajiban, tetapi juga sebagai bagian dari identitas budaya mereka.

Jika tradisi ini tidak dilaksanakan, konsekuensi yang terjadi adalah hilangnya rasa hormat kepada orang tua serta melemahnya ikatan antar keluarga, yang pada akhirnya dapat memicu ketidakharmonisan dalam relasi sosial di masyarakat. Selain itu, tidak melaksanakan tradisi ini juga dapat menimbulkan pandangan negatif dari lingkungan sosial, yang akan dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma adat yang telah lama dijunjung tinggi. Akibatnya, keluarga yang tidak melaksanakan tradisi ini bisa mengalami tekanan sosial yang kuat dan merasa terpinggirkan dalam komunitas mereka. Oleh karena itu, masyarakat merasa perlu untuk melaksanakan tradisi ini guna menjaga nilai-nilai luhur pernikahan, keharmonisan sosial, serta penghormatan terhadap adat istiadat yang diwariskan turun-temurun.⁸ Berbeda dengan Desa Aek Nabara dan Hutaimbaru, dimana tradisi ini tidak diwajibkan, di Lantosan tradisi ini dianggap sebagai keharusan dengan konsekuensi sosial yang cukup serius bagi mereka yang tidak melaksanakannya.

Struktur pemikiran masyarakat Lantosan mengenai tradisi *Mebat* terbentuk dari sejarah panjang dan pengalaman kolektif yang telah diwariskan dari generasi

⁸ Tongku Lobe, Tokoh Adat Masyarakat Lantosan, *wawancara* (Lantosan, 12 Oktober 2024 Pukul 14.54 WIB)

ke generasi. Tradisi ini muncul dari kebutuhan untuk menjaga keharmonisan dan memperkuat hubungan antar keluarga. Dalam kajian sosial, alasan tradisi ini dianggap wajib bagi mereka adalah karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya memberikan makna bagi kehidupan sosial dan spiritual masyarakat. Tradisi ini menjadi simbol identitas dan kebersamaan, yang sangat penting dalam konteks kehidupan sehari-hari masyarakat Lantosan.⁹

Perspektif sosiologi hukum, penting untuk mengeksplorasi bagaimana masyarakat memahami dan melestarikan tradisi ini serta bagaimana tradisi tersebut berinteraksi dengan norma-norma hukum yang ada. Dasar hukum adat yang mendasari tradisi *Mebat* memberikan legitimasi sosial dan pengaturan dalam hubungan antar keluarga. Hukum adat ini berfungsi sebagai pengatur yang menegaskan pentingnya menghormati orang tua dan memperkuat ikatan kekeluargaan.

Hasil pendapat masyarakat, terlihat bahwa masyarakat Lantosan secara umum menghargai makna simbolis dari tradisi *Mebat*. Tradisi ini dianggap sebagai cara untuk menunjukkan rasa hormat kepada orang tua mempelai perempuan serta mempererat hubungan antar keluarga. Selain itu, berbagai persiapan seperti makanan dan doa bersama juga menjadi bagian penting dari pelaksanaan tradisi tersebut. Namun, terdapat juga indikasi bahwa generasi muda mulai kurang memahami sepenuhnya nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi ini.

Wawancara awal yang dilakukan dengan Siti, beliau menekankan pentingnya tradisi *Mebat* bukan hanya sebagai kegiatan kunjungan biasa, tetapi

⁹ Mangaraja Silaiya Siregar. Hatobangon Masyarakat Lantosan, *wawancara* (Lantosan, 12 Oktober 2024. Pukul 15.00 WIB).

sebagai bentuk penghormatan yang mendalam kepada orang tua serta pengikat hubungan antar keluarga. Tradisi ini memiliki makna yang kaya, dimana setiap langkah dalam pelaksanaannya dimaksudkan untuk menunjukkan rasa syukur atas pernikahan yang baru berlangsung.¹⁰

Siti menjelaskan bahwa melalui *Mebat*, pasangan yang baru menikah dapat menunjukkan rasa terima kasih kepada orang tua mereka. Kunjungan ini bukan sekedar formalitas, tetapi merupakan ungkapan penghormatan yang menguatkan tali silaturahmi antar keluarga. Dalam konteks ini, tradisi *Mebat* berfungsi sebagai momen untuk mendoakan berkah bagi pasangan yang baru menikah, mengharapkan kebahagiaan, dan kehidupan yang harmonis kedepannya.¹¹

Namun, Siti juga menyampaikan keprihatinan mengenai generasi muda saat ini, dimana banyak pasangan yang melaksanakan acara ini tanpa memahami makna dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pelaksanaan tradisi dan pemahaman akan nilai-nilai yang diusung. Ketidakpahaman ini berpotensi membuat tradisi *Mebat* kehilangan makna aslinya.¹²

Siti menekankan pentingnya pendidikan dan pengajaran tentang tradisi ini kepada generasi muda. Ia percaya bahwa untuk menjaga kelestarian tradisi *Mebat*, masyarakat perlu berupaya untuk mengajarkan nilai-nilai dan makna di baliknya. Dengan cara ini, diharapkan generasi muda tidak hanya melaksanakan tradisi secara rutin, tetapi juga memahami dan menghargai makna yang mendalam dari

¹⁰ Siti, Masyarakat Lantosan, *wawancara* (Lantosan, 20 September 2024 Pukul 15.30 WIB)

¹¹ Siti, Masyarakat Lantosan, *wawancara* (Lantosan, 20 September 2024 Pukul 15.30 WIB)

¹² Siti, Masyarakat Lantosan, *wawancara* (Lantosan, 20 September 2024 Pukul 15.30 WIB)

setiap ritual yang dilakukan. Upaya ini diharapkan dapat mencegah punahnya tradisi yang memiliki arti penting dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat Lantosan.¹³

Adat istiadat merupakan salah satu bagian dari kebudayaan Indonesia. Adat istiadat adalah kebiasaan tradisional yang telah ada sejak lama dan diperaktikkan di setiap daerah di Indonesia, dengan upacara adat pernikahan menjadi salah satunya.¹⁴ Salah satu tradisi pernikahan yang dikenal di Padang Lawas Utara, khususnya di kalangan masyarakat Mandailing, adalah tradisi *Mebat* atau yang lebih populer disebut *Mebat*. Tradisi ini menjadi salah satu bentuk penghormatan dan penghargaan kepada orang tua serta penguatan ikatan antar keluarga.¹⁵

Pendapat masyarakat mengenai tradisi *Mebat* ini memperlihatkan bahwa meskipun masih dihormati, nilai-nilai spiritual dan sosial yang terkandung di dalamnya mulai berkurang pemahamannya, terutama di kalangan generasi muda. Dari perspektif hukum Islam, nilai-nilai dalam tradisi *Mebat* seperti penghormatan kepada orang tua, mempererat hubungan keluarga, dan rasa syukur sejalan dengan ajaran Islam. Namun, terdapat tantangan dalam memastikan bahwa tradisi ini tetap relevan tanpa melanggar prinsip-prinsip syariat dalam pernikahan yang ditetapkan dalam hukum Islam. Maka penelitian ini berjudul “**PEMAHAMAN MASYARAKAT LANTOSAN KECAMATAN PORTIBI KABUPATEN**

¹³ Siti, Masyarakat Lantosan, *wawancara* (Lantosan, 20 September 2024 Pukul 15.30 WIB)

¹⁴ Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas Dan Pembangunan* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 45.

¹⁵ Eka Indriyani, Rosmawaty Harahap, and Elly Prihasti Wuriyani, ‘Kajian Makna Kata Simbolik “Mulak Ari” Dalam Marhata-Hata Pada Adat Tradisi Pernikahan Batak Mandailing’, *Pedagogika: Jurnal Ilmu-Ilmu Kependidikan*, Volume 2. No 1 (2022), hlm. 84–87.

PADANG LAWAS UTARA TENTANG TRADISI *MEBAT* PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM”

B. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian berjudul “Pemahaman Masyarakat Lantosan Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara tentang Tradisi *Mebat* Perspektif Sosiologi Hukum” difokuskan pada tradisi *Mebat*, yang juga dikenal sebagai *Mulak Ari*, sebagai salah satu upacara adat pernikahan dalam budaya masyarakat Padang Lawas Utara. Penelitian ini akan dilakukan di Desa Lantosan, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasikan untuk daerah lain di luar konteks tersebut. Analisis akan dilakukan dari perspektif sosiologi hukum, berfokus pada interaksi antara tradisi *Mebat* dan norma-norma hukum yang ada, serta bagaimana hukum adat memberikan legitimasi sosial terhadap pelaksanaan tradisi ini.

C. Batasan Istilah

Agar masalah yang dibahas di atas tidak terlalu luas, penulis membatasi istilah pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Pemahaman: Proses kognitif yang melibatkan pengertian, penafsiran, dan penghayatan masyarakat terhadap tradisi *Mebat*, termasuk makna dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.
2. *Mebat*: Tradisi budaya dalam masyarakat Mandailing yang berarti “kunjungan” yang dilakukan oleh mempelai perempuan dan suaminya ke rumah keluarga asal mempelai perempuan setelah pernikahan, sebagai bentuk penghormatan dan pengikat hubungan antar keluarga.

3. Sosiologi Hukum: Kajian yang mempelajari hubungan antara norma-norma hukum dan perilaku sosial masyarakat, serta bagaimana hukum berfungsi dalam konteks budaya dan tradisi.

D. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian dengan judul “Pemahaman Masyarakat Lantasan Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara tentang Tradisi *Mebat* Perspektif Sosiologi Hukum” yaitu :

1. Bagaimana pemahaman praktik tradisi *mebat* dilakukan oleh masyarakat Lantasan Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara ?
2. Bagaimana praktik tradisi *mebat* dilakukan oleh masyarakat Lantasan Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara ?
3. Bagaimana pandangan sosiologi hukum Islam terhadap tradisi *mebat* pada masyarakat Lantasan Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berdasarkan perumusan masalah dengan judul “Pemahaman Masyarakat Lantasan Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara tentang Tradisi *Mebat* Perspektif Sosiologi Hukum” yaitu :

1. Menganalisis pemahaman tradisi *Mebat* oleh masyarakat Lantasan Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara.
2. Menganalisis praktik tradisi *Mebat* oleh masyarakat Lantasan Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara.

3. Mengidentifikasi dan menjelaskan tradisi *mebat* dalam perspektif sosiologi hukum Islam pada masyarakat Lantosan Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dengan judul “Pemahaman Masyarakat Lantosan Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara tentang Tradisi *Mebat* Perspektif Sosiologi Hukum” terbagi menjadi manfaat penelitian secara praktis dan teoritis, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang sosiologi hukum dan hukum adat. Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu :

- a. Menambah wawasan akademik tentang keterkaitan antara sosiologi hukum dengan praktik tradisi budaya yang masih dilestarikan dalam kehidupan masyarakat.
- b. Memperkaya literatur akademik mengenai hukum adat dan praktik budaya dalam masyarakat, khususnya dalam konteks tradisi *mebat* yang masih dipertahankan di Desa Lantosan, Kecamatan Portibi.
- c. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji lebih dalam mengenai hubungan antara hukum adat, sosiologi hukum, dan keberlanjutan tradisi budaya dalam masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Selain memberikan kontribusi teoritis, penelitian ini juga memiliki manfaat praktis yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan pihak-pihak terkait. Manfaat praktis dari penelitian ini meliputi :

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya memahami dan melestarikan tradisi *Mebat* sebagai bagian dari identitas budaya lokal.
- b. Memberikan edukasi kepada generasi muda tentang nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi *Mebat* agar mereka tidak melupakan warisan budaya nenek moyang.
- c. Membantu pemerintah daerah dan lembaga adat dalam menyusun kebijakan atau program yang mendukung pelestarian tradisi *Mebat*, sehingga tetap dapat dijalankan sesuai dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan esensi utamanya.
- d. Mendorong dialog antara masyarakat dan akademisi mengenai relavansi tradisi *Mebat* dalam konteks hukum dan sosial di era modern.

G. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, batasan istilah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA mencakup tinjauan teori yang meliputi pengertian tradisi *Mebat*, sejarah dan asal-usul tradisi *Mebat*, fungsi dan makna

tradisi *Mebat*, prosesi tradisi *Mebat* pada masyarakat Desa Lantosan, definisi teori fungsional struktural, kaitan teori fungsional struktural oleh Durkheim dengan tradisi *Mebat*, serta kajian penelitian terdahulu.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN mencakup waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengecekan keabsahan data, serta teknik pengolahan dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN terdiri dari gambaran umum objek penelitian yang mencakup letak geografis, jumlah penduduk, mata pencaharian, sarana dan prasarana, sosial dan kemasyarakatan, serta sejarah Desa Lantosan, dilanjutkan dengan pembahasan hasil penelitian mengenai pemahaman dan praktik tradisi *Mebat* oleh masyarakat Desa Lantosan Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara, serta tinjauan tradisi *Mebat* dalam perspektif Sosiologi Hukum Islam, dan diakhiri dengan keterbatasan penelitian.

BAB V PENUTUP berisi kesimpulan, implikasi hasil penelitian, dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Tradisi *Mebat*

a. Pengertian tradisi *Mebat*

Tradisi *Mebat* adalah istilah dalam budaya Batak Mandailing yang merajuk pada bagian akhir dari rangkaian upacara pernikahan, khususnya dalam tradisi *Marhata-hata*. Secara harfiah, “*mulak*” memiliki arti “pulang” dan “*ari*” berarti “*hari*”, sehingga dapat diartikan sebagai “Hari Pulang” atau “Pulang Hari”. Tradisi ini dilaksanakan di rumah pengantin perempuan dan melibatkan seluruh keluarga, pemuka adat (*harajaon*, *hatobangon*, dan *Dalihan Na Tolu*).

Mebat yakni kunjungan mempelai perempuan bersama suaminya ke rumah keluarga asal mempelai perempuan untuk pertama kali setelah terjadi perkawinan. Pada kebudayaan suku bangsa Mandailing, setelah pernikahan, mempelai perempuan akan tinggal menetap bersama keluarga mempelai laki-laki. Sebelum benar menetap, untuk selanjutnya beberapa hari sesudah pernikahan kedua mempelai bersama keluarga besar mempelai laki-laki berkunjung mempererat tali silaturahmi.¹⁶

Budaya Masyarakat Lantosan memiliki tradisi unik setelah pernikahan. Mempelai perempuan biasanya akan tinggal bersama keluarga suaminya. Namun, sebelum benar-benar menetap secara penuh,

¹⁶ Eka Indriyani, Rosmawaty Harahap, and Elly Prihasti Wuriyani, ‘Kajian Makna Kata Simbolik “*Mulak Ari*” Dalam Marhata-Hata Pada Adat Tradisi Pernikahan Batak Mandailing’, *Pedagogika: Jurnal Ilmu-Ilmu Kependidikan*, Volume 2. No 1 (2022), hlm. 84–87.

ada tradisi di mana beberapa hari setelah pernikahan, pasangan pengantin akan melakukan kunjungan resmi ke rumah keluarga mempelai perempuan. Kunjungan ini dilakukan bersama keluarga besar mempelai laki-laki untuk mempererat kembali hubungan keluarga serta sebagai tanda hormat kepada keluarga mempelai perempuan

Tradisi *Mebat* merupakan bagian dari adat *Marhata-hata*, yang melibatkan para pemuka adat seperti *hatobangon* dan *Dalihan Na Tolu*. Dalam acara ini, keluarga besar dari kedua belah pihak terlibat aktif dalam menyambut dan mengucapkan doa serta nasehat bagi pasangan pengantin. *Mebat* atau *Mulak Ari* tidak hanya sebagai bagian dari adat pernikahan, tetapi juga mencerminkan hubungan sosial yang erat antara keluarga serta makna kebersamaan yang kuat. Tradisi *Mebat* dilakukan harus benar-benar disepakati oleh kedua belah pihak agar persiapan acara ini dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya.¹⁷

b. Sejarah dan Asal Usul Tradisi *Mebat*

Tradisi *Mebat* merupakan bagian penting dalam adat pernikahan masyarakat Mandailing dan Desa Lantosan. Dalam budaya Batak Toba, tradisi serupa dikenal dengan istilah *Paulak Une* atau *Marubat Lungun*. Secara harfiah, *Paulak Une* berarti “mengembalikan supaya baik,” sedangkan *Marubat Lungun* bermakna “melepaskan kesedihan.” Maka tradisi *Paulak Une* dengan *Mebat* sama-sama bertujuan untuk melepas

¹⁷ A. Rivai Harahap, *Horja: Adat Istiadat Dalihan Na Tolu* (Jakarta: Parsadaan Marga Harahap Dohot Anakboruna, 1993), hlm. 406.

rasa rindu pengantin perempuan terhadap orang tuanya setelah beberapa hari tinggal bersama keluarga suami.¹⁸

Tradisi *Mebat* diyakini telah diwariskan secara turun-temurun dalam masyarakat Lantosan, meskipun tidak ada catatan tertulis yang pasti mengenai kapan pertama kali muncul. Tradisi ini berakar pada nilai kekerabatan dan gotong royong yang kuat, sejalan dengan konsep *Dalihan Na Tolu*, yang terdiri dari *Mora*, *Kahanggi*, dan *Anak Boru*. Dalam *Mebat*, keluarga suami (*Anak Boru*) menunjukkan rasa hormat dan kasih sayang kepada keluarga istri (*Mora*) dengan mengunjungi rumah orang tua pengantin perempuan. Seperti banyak tradisi adat di Indonesia, sejarah dan asal usul tradisi ini berkembang melalui tradisi lisan dan diwariskan dari generasi ke generasi.¹⁹

Tradisi *Mebat* tidak terlepas dari pola kehidupan agraris masyarakat Mandailing. Dahulu, setelah menikah, pengantin perempuan tinggal bersama keluarga suami untuk membantu pekerjaan sehari-hari, terutama di ladang atau sawah. Beberapa hari setelah pernikahan, keluarga suami mengantar pengantin perempuan kembali ke rumah orang tuanya sebagai bentuk penghormatan dan untuk menjaga hubungan baik antara kedua keluarga. Kunjungan ini juga menjadi ajang berbagi cerita serta memperkuat ikatan sosial.

¹⁸ Eka Indriyani, Rosmawaty Harahap, and Elly Prihasti Wuriyani, ‘Kajian Makna Kata Simbolik “Mulak Ari” Dalam Marhata-Hata Pada Adat Tradisi Pernikahan Batak Mandailing’, *Pedagogika: Jurnal Ilmu-Ilmu Kependidikan*, Volume 2. No 1 (2022), hlm. 84–87.

¹⁹ A. Rivai Harahap, *Horja: Adat Istiadat Dalihan Na Tolu* (Jakarta: Parsadaan Marga Harahap Dohot Anakboruna, 1993), hlm. 406.

Salah satu kisah yang sering dikaitkan dengan tradisi ini adalah tentang seorang pengantin perempuan yang merasa rindu dengan keluarganya setelah beberapa hari tinggal di rumah suami. Menyadari hal tersebut, keluarga suami memutuskan untuk mengantarnya kembali ke rumah orang tuanya untuk sementara waktu. Kunjungan ini tidak hanya mengobati rasa rindu, tetapi juga mempererat hubungan antara kedua keluarga. Sejak saat itu, *Mebat* menjadi bagian penting dalam adat pernikahan sebagai simbol kasih sayang dan penghormatan.²⁰

Setelah kedatangan Islam, yang diperkirakan terjadi pada abad ke-13 hingga ke-16 Masehi, agama ini masuk ke wilayah Portibi dan sekitarnya melalui jalur perdagangan, dakwah para ulama, serta pengaruh Kesultanan Aceh dan Kesultanan Malaka. Pada abad ke-19, penyebaran Islam semakin kuat dengan peran Ulama Padri dari Minangkabau yang membawa pembaruan dalam praktik keagamaan dan adat istiadat masyarakat Mandailing serta Portibi. Dalam proses ini, banyak tradisi lokal yang diharmonisasikan dengan ajaran Islam, termasuk tradisi *Mebat*, yang tetap bertahan tetapi mengalami penyesuaian sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Tradisi *Mebat* tetap dipertahankan di wilayah Portibi dan sekitarnya, tetapi diselaraskan dengan ajaran Islam. Banyak unsur adat yang diharmonisasikan, terutama dalam aspek doa dan permohonan berkah kepada Tuhan. Hal ini mencerminkan kemampuan budaya

²⁰ Pujian Harahap, Tokoh Adat Desa Lantosan, *wawancara* (Desa Lantosan, 18 Desember 2024 Pukul 09.30 WIB).

Mandailing dalam beradaptasi dengan perubahan tanpa kehilangan esensi aslinya.²¹

Secara keseluruhan, *Mebat* mencerminkan kehidupan masyarakat Mandailing dan Portibi yang berakar kuat pada nilai kekeluargaan dan adat istiadat. Tradisi ini bukan hanya sekadar seremoni, tetapi juga bentuk penghormatan, kasih sayang, dan penguatan hubungan antar keluarga yang terus dijaga meskipun zaman terus berkembang.

c. Fungsi dan Makna Tradisi *Mebat*

Tradisi *Mebat* memiliki berbagai fungsi dan makna yang mendalam dalam masyarakat Mandailing. Sebagai salah satu ritual penting dalam upacara pernikahan, tradisi ini mengandung nilai-nilai sosial, spiritual, dan budaya yang diwariskan turun-temurun. Berikut adalah beberapa fungsi dan makna dari tradisi ini:

1) Fungsi Didaktis (Pendidikan Nilai dan Moral)

Upacara adat tidak hanya merupakan bentuk pelestarian budaya, tetapi juga memiliki peran penting dalam mendidik generasi muda mengenai nilai-nilai moral dan etika yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Melalui cerita, perumpamaan, dan simbol-simbol yang digunakan dalam upacara, para tetua adat (*hatobangon*) menyampaikan pesan-pesan moral tentang pentingnya kesopanan, tanggung jawab, gotong royong, serta tata krama dalam kehidupan bermasyarakat. Pendidikan nilai ini

²¹ A. Rivai Harahap, *Horja: Adat Istiadat Dalihan Na Tolu* (Jakarta: Parsadaan Marga Harahap Dohot Anakboruna, 1993), hlm. 406.

menjadi landasan bagi generasi muda dalam memahami dan menerapkan adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari.

2) Fungsi Estetis

Upacara adat juga memiliki unsur keindahan yang tercermin dalam berbagai bentuk ekspresi budaya, seperti sastra lisan, nyanyian adat, tarian, dan busana tradisional yang dikenakan oleh peserta upacara. Sastra lisan yang disampaikan oleh pemuka adat (*hatobangon*) sering kali berupa petuah, pantun, atau ungkapan simbolis yang memiliki makna mendalam dan disampaikan dengan gaya bahasa yang indah. Keindahan ini tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga memberikan kesan mendalam bagi peserta upacara sehingga pesan-pesan adat lebih mudah diingat dan dihargai.

3) Fungsi Religi

Selain sebagai bentuk ekspresi budaya, upacara adat juga memiliki dimensi religius yang sangat penting. Dalam konteks pernikahan adat, misalnya, upacara berfungsi sebagai sarana untuk memohon berkah dan perlindungan dari Tuhan bagi pasangan pengantin yang baru menikah. Doa-doa yang dipanjatkan oleh para pemuka adat atau tokoh agama mencerminkan keyakinan masyarakat bahwa kehidupan rumah tangga memerlukan restu dan perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Unsur spiritual ini memperkuat ikatan emosional dan

psikologis antara pasangan pengantin serta komunitas yang mendukung mereka.

Makna dari kegiatan *Mebat* mencerminkan nilai-nilai budaya yang mendalam, seperti kekeluargaan, perayaan, transisi kehidupan, keharmonisan sosial, serta harapan akan masa depan yang baik. Tradisi ini tidak hanya menjadi bagian dari upacara adat pernikahan tetapi juga berfungsi sebagai pengingat akan pentingnya menjaga hubungan dengan keluarga dan masyarakat.²² Dengan demikian, upacara adat tidak hanya sekadar seremonial, tetapi juga memiliki fungsi yang lebih dalam dalam membentuk karakter individu, memperindah tradisi melalui estetika budaya, serta memperkuat hubungan manusia dengan Tuhan melalui ritual dan doa.

d. Prosesi Tradisi *Mebat* pada Masyarakat Desa Lantosan

Tradisi *Mebat* merupakan salah satu prosesi adat dalam budaya masyarakat Lantosan yang dilakukan setelah pernikahan. Tradisi ini memiliki makna mendalam sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga istri (*Mora*) dan sebagai wujud syukur dari keluarga suami (*Anak Boru*). *Mebat* juga menjadi simbolisasi bahwa pengantin perempuan telah diterima dengan baik dalam keluarga suaminya dan

²² Indriyani, Harahap, and Wuriyani, ‘Kajian Makna Kata Simbolik “Mulak Ari” Dalam Marhata-Hata Pada Adat Tradisi Pernikahan Batak Mandailing’, *Pedagogika: Jurnal Ilmu-Ilmu Kependidikan*, Volume 2. No 1 (2022), hlm. 84–87.

memastikan bahwa hubungan kekeluargaan antara kedua belah pihak tetap harmonis.²³

Sebelum pelaksanaan *Mebat*, keluarga dari pihak suami dan pihak istri akan melakukan musyawarah untuk menentukan hari yang tepat. Dalam budaya Mandailing, pemilihan hari ini tidak boleh sembarangan. Biasanya, orang tua dan tokoh adat dari kedua belah pihak akan mempertimbangkan hari yang baik menurut perhitungan adat dan kebiasaan masyarakat setempat. Umumnya, *Mebat* dilakukan dalam rentang waktu tiga hingga tujuh hari setelah pernikahan. Namun, dalam beberapa kondisi, bisa saja waktu ini lebih panjang tergantung pada kesepakatan kedua keluarga.²⁴

Setelah tanggal ditetapkan, keluarga suami akan menentukan siapa saja yang akan ikut dalam rombongan ke rumah pengantin perempuan. Orang-orang yang ikut dalam rombongan ini biasanya meliputi, Pengantin laki-laki sebagai perwakilan utama keluarga suami, Orang tua pengantin laki-laki sebagai simbol penghormatan kepada keluarga istri, Saudara kandung dan kerabat dekat yang memiliki hubungan kekerabatan erat dengan keluarga suami, Tokoh adat atau orang tua dalam keluarga (*Harajaon*) yang bertindak sebagai penyampai pesan adat dan nasihat. Beberapa anggota masyarakat atau sahabat dekat keluarga yang diundang untuk ikut serta dalam perjalanan ini. Jumlah

²³ Pujian Harahap, Tokoh Adat Desa Lantosan, *wawancara* (Desa Lantosan, 18 Desember 2024 Pukul 09.30 WIB).

²⁴ Pujian Harahap, Tokoh Adat Desa Lantosan, *wawancara* (Desa Lantosan, 18 Desember 2024 Pukul 09.30 WIB).

anggota rombongan ini biasanya menyesuaikan dengan kebiasaan masing-masing daerah, namun yang terpenting adalah adanya representasi dari setiap elemen penting dalam keluarga suami.²⁵

Sebelum keberangkatan, keluarga suami akan mempersiapkan berbagai barang bawaan sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga istri. Barang-barang ini terdiri dari:

1) Bahan Makanan Pokok

- a) Nasi dalam jumlah besar, biasanya dibawa dalam wadah besar atau dulang.

Nasi merupakan simbol kehidupan, kelimpahan, dan keberkahan. Nasi adalah makanan utama masyarakat dan melambangkan harapan agar pengantin perempuan selalu cukup rezekinya. Dalam tradisi ini, nasi yang dibawa melambangkan harapan akan keberkahan dan kelimpahan rezeki bagi pasangan pengantin. Nasi juga menjadi simbol hubungan erat antara kedua keluarga yang diharapkan terus terjalin seperti butiran nasi yang menyatu.²⁶

- b) Daging ayam atau kerbau yang telah dimasak.

Daging ayam atau kerbau yang telah dimasak memiliki simbol kemakmuran dan penghormatan. Daging melambangkan kesanggupan keluarga suami dalam

²⁵ A. Rivai Harahap, *Horja: Adat Istiadat Dalihan Na Tolu* (Jakarta: Parsadaan Marga Harahap Dohot Anakboruna, 1993), hlm. 406.

²⁶ Mangaraja Silaiya Siregar. Hatobangon Masyarakat Lantosan, *wawancara* (Lantosan, 12 Oktober 2024. Pukul 15.00 WIB).

memberikan kehidupan yang layak kepada pengantin perempuan. Ayam atau daging yang diserahkan dalam prosesi ini melambangkan kesejahteraan dan kemakmuran. Ayam juga dianggap sebagai simbol ketekunan dan kerja keras, yang diharapkan menjadi karakteristik dalam kehidupan rumah tangga pasangan pengantin. Pemberian daging melambangkan harapan akan kesehatan dan keberlangsungan hidup yang sejahtera.²⁷

2) Kue Tradisional

Kue-kue tradisional yang dibawa biasanya merupakan simbol kebahagiaan dan kehangatan dalam hubungan keluarga. Kue ini juga menjadi lambang manisnya kehidupan rumah tangga yang diharapkan pasangan akan rasakan.²⁸

a) Ombus-ombus

Ombus-ombus merupakan kue tradisional yang terbuat dari tepung beras atau ketan, kelapa parut, dan gula merah.²⁹ Ombus-ombus menggambarkan kehidupan yang harus berjalan dengan penuh ketabahan.³⁰

²⁷ Mangaraja Silaiya Siregar. Hatobangon Masyarakat Lantosan, *wawancara* (Lantosan, 12 Oktober 2024. Pukul 15.00 WIB).

²⁸ Mangaraja Silaiya Siregar. Hatobangon Masyarakat Lantosan, *wawancara* (Lantosan, 12 Oktober 2024. Pukul 15.00 WIB).

²⁹ Nesy Adisty Susanto, ‘Ombus-Ombus, Makanan Khas Batak Bernilai Sejarah’, *Good News From Indonesia*, 2024, hlm. 1 <<https://www.goodnewsfromindonesia.id/>> [accessed 23 February 2025].

³⁰ Mangaraja Silaiya Siregar. Hatobangon Masyarakat Lantosan, *wawancara* (Lantosan, 12 Oktober 2024. Pukul 15.00 WIB).

b) Lappet

Lappet atau biasa dibaca Lap'pet ialah makanan ini berasal dari tepung beras dan dibungkus dengan daun pisang. Bentuknya unik bak piramida. Lappet memiliki rasa manis, gurih dan lembut yang bikin ketagihan.³¹ Lappet melambangkan ikatan keluarga yang tetap kuat meskipun pengantin perempuan kini berada dalam suaminya. Pada acara-acara adat, seperti pesta perikahan, kue lapet dihidangkan sebagai bagian dari perayaan tradisional untuk menunjukkan rasa syukur dan menghormati leluhur dan menunjukkan kemakmuran keluarga mempelai dan menghormati para tamu undangan.³²

c) Itak-Itak

Itak berarti kue tradisional yang berbahan dasar tepung, ciri khas dari kue ini terletak pada bentuknya yang menyerupai bekas jemari kepalan tangan orang dewasa.³³ Itak-itak melambangkan manisnya kehidupan dan ketulusan kasih sayang antar keluarga.³⁴

³¹ Lala Nilawanti, ‘Mengenal Kue Lappet Khas Batak: Kue Tradisional Nusantara Yang Autentik’, *Kompas.Com*, 2023, p. 1 <<https://buku.kompas.com/read/4293/mengenal-kue-lapet-khas-batak-kue-tradisional-nusantara-yang-autentik>> [accessed 23 February 2025].

³² Mangaraja Silaiya Siregar. Hatobangon Masyarakat Lantosan, *wawancara* (Lantosan, 12 Oktober 2024. Pukul 15.00 WIB).

³³ Miftah Nasution, ‘Itak, Penganan Khas Mandailing Yang Sarat Makna’, *Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan*, 2018, p. 1 <<https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbaceh/itak-poul-poul-penganan-khas-mandailing-yang-sarat-makna/#>> [accessed 23 February 2025].

³⁴ Mangaraja Silaiya Siregar. Hatobangon Masyarakat Lantosan, *wawancara* (Lantosan, 12 Oktober 2024. Pukul 15.00 WIB).

3) Kain Adat (Ulos)

Ulos sebagai simbol penghormatan dan doa restu kepada keluarga istri. Makna kain adat mengandung doa dan harapan agar pengantin perempuan mendapatkan keberkahan, kesehatan, dan kehidupan yang harmonis dalam keluarga barunya.³⁵

4) Buah-Buahan.

Tidak ada aturan baku mengenai jenis buah yang harus dibawa. Namun, dalam praktiknya buah yang dipilih biasanya yang tahan lama dan memiliki makna filosofis seperti pisang yang melambangkan kelangsungan keturunan, jeruk yang melambangkan kesegaran, kesejahteraan dan kebahagiaan rumah tangga, rambutan atau manggis yang melambangkan kehidupan rumah tangga yang penuh warna dan kejutan.³⁶

5) Sirih atau Daun Sirih

Daun sirih adalah bagian penting dari adat Mandailing dan banyak budaya Batak lainnya karena simbolisasi penghormatan dan kebersamaan. Daun sirih merupakan simbol penghormatan kepada keluarga istri, penerimaan dan persatuan karena mengunyah sirih adalah kebiasaan adat yang mengeratkan hubungan antar keluarga, simbol keberkahan dan kesehatan.

³⁵ Mangaraja Silaiya Siregar. Hatobangon Masyarakat Lantosan, *wawancara* (Lantosan, 12 Oktober 2024. Pukul 15.00 WIB).

³⁶ Mangaraja Silaiya Siregar. Hatobangon Masyarakat Lantosan, *wawancara* (Lantosan, 12 Oktober 2024. Pukul 15.00 WIB).

Dalam prosesi adat, daun sirih disajikan sebelum berbicara, sebagai tanda penghormatan sebelum memulai percakapan.³⁷

6) Uang

Tidak ada jumlah yang benar-benar baku, tetapi uang yang diberikan sebagai tanda syukur dan penghormatan kepada keluarga istri. Jumlahnya bervariasi tergantung kemampuan keluarga suami, tujuan pemberian uang sebagai bentuk penghargaan terhadap keluarga istri, sebagai bentuk simbolis atas biaya yang telah dikeluarkan keluarga istri selama pernikahan dan untuk mempererat hubungan antar keluarga dan saling berbagi.³⁸

7) Hadiah atau Barang Lain (Seperti Kain atau Pakaian)

Selain makanan, keluarga pengantin laki-laki juga membawa hadiah seperti kain atau pakaian untuk keluarga pengantin perempuan. Hadiah ini melambangkan penghargaan, rasa hormat, dan niat baik dari keluarga laki-laki untuk menjaga hubungan baik dengan keluarga pengantin perempuan.³⁹

Pada hari yang telah ditentukan, rombongan dari pihak suami berangkat menuju rumah keluarga istri dengan membawa semua barang yang telah dipersiapkan. Perjalanan ini biasanya dilakukan secara

³⁷ Mangaraja Silaiya Siregar. Hatobangon Masyarakat Lantosan, *wawancara* (Lantosan, 12 Oktober 2024. Pukul 15.00 WIB).

³⁸ Mangaraja Silaiya Siregar. Hatobangon Masyarakat Lantosan, *wawancara* (Lantosan, 12 Oktober 2024. Pukul 15.00 WIB).

³⁹ Mangaraja Silaiya Siregar. Hatobangon Masyarakat Lantosan, *wawancara* (Lantosan, 12 Oktober 2024. Pukul 15.00 WIB).

bersama-sama dengan membawa barang-barang bawaan dalam wadah-wadah tradisional.

Setibanya di rumah pengantin perempuan, rombongan dari keluarga suami akan disambut dengan penuh kehangatan. Keluarga istri akan menyambut di depan rumah dan mengundang rombongan masuk ke dalam rumah dengan sikap hormat dan ramah. Sering kali, pengantin perempuan akan langsung dipeluk oleh ibunya sebagai simbol melepas rindu setelah beberapa hari tidak bertemu.⁴⁰

Setelah semua tamu dipersilakan duduk, pihak suami akan menyampaikan maksud kedatangan mereka, yaitu sebagai bentuk penghormatan dan rasa syukur. Barang-barang bawaan yang telah dipersiapkan sebelumnya kemudian diserahkan kepada keluarga istri. Biasanya, tokoh adat dari pihak suami akan menyampaikan kata-kata penghormatan sebelum menyerahkan barang-barang tersebut. Dalam acara *Mebat*, rombongan *boru* duduk di *juluan* setelah semua *hatobangon*, *suhut*, *harajaon*, Tokoh Agama, dan Tokoh Adat serta semua kerabat makan bersama dengan rombongan yang datang. Semua barang yang hendak diberikan kepada *boru* dikumpulkan di tengah ruangan di hadapan pengantin. Beragam-ragam kain yang diberikan oleh kerabat mereka ditaruh di atas agar *hadangan situdu na marihot*. Penempatan kain-kain seperti itu bermakna agar semua pembicaraan pada saat itu mempunyai makna dan tujuan yang baik. *Ihot ni hadangan*

⁴⁰ A. Rivai Harahap, *Horja: Adat Istiadat Dalihan Na Tolu* (Jakarta: Parsadaan Marga Harahap Dohot Anakboruna, 1993), hlm. 406.

bermakna sautan hati *Mora* kepada *Boru*-nya senantiasa kuat dan terpelihara.⁴¹

Setelah semua barang pemberian terkumpul di hadapan pengantin dan orang tua pengantin, maka yang mendapat kesempatan pertama berbicara adalah ibu dari pengantin perempuan. Sebelum berbicara, ibu pengantin perempuan ini *manyaurduhon burangir* kepada *boru*-nya, *bere*-nya serta semua mereka yang masuk dalam rombongan anak *boru*. Mula-mula ibu pengantin berbicara,

“jadi, boti mada inang, bere dohot tu sude hamu koum nami na ro on. Dibaen madung songon i adatna di hita na mangolu on, muda magodang anak angkon pangalihonkonon, muda magodang boru angkon pabagason. Anggo sapetona nada natartaon lungun ni roha i, ta i.....le. (jadi, begitulah inang, bere dan semuanya ke semua keluarga kami yang sudah datang ke sini. Seperti itulah adat kita yang masih hidup ini, jika anak laki-laki sudah besar maka dia harus mencari nafkah, jika anak perempuan sudah besar maka dia harus menikah. Kalau sebenarnya enggak tertahan rindu di hati ini, maka kita....”)

Katanya tidak dapat lagi meneruskan kata-katanya karena sangat terharu. Setelah penyerahan barang, pihak *Mora* (keluarga istri) biasanya akan bertanya kepada pengantin perempuan mengenai kehidupan rumah tangganya sejauh ini. Jika pengantin perempuan mengaku bahagia dan diperlakukan dengan baik oleh keluarga suaminya, maka ini menjadi kebanggaan bagi keluarga *Mora*.

Setelah itu, tokoh adat dari pihak *Mora* atau orang tua pengantin perempuan akan memberikan nasihat kepada pasangan pengantin.

⁴¹ A. Rivai Harahap, *Horja: Adat Istiadat Dalihan Na Tolu* (Jakarta: Parsadaan Marga Harahap Dohot Anakboruna, 1993), hlm. 407.

Beberapa hal yang ditekankan dalam nasihat ini antara lain, Pentingnya saling menghormati dalam rumah tangga, Menjaga keharmonisan dengan keluarga besar, Mengutamakan komunikasi yang baik antara suami dan istri, serta Menjaga nama baik keluarga dalam kehidupan sehari-hari.⁴²

Setelah sesi nasihat dan tanya jawab, seluruh keluarga akan makan bersama sebelum melakukan makan bersama makan Tokoh Agama akan memanjatkan doa-doanya. Setelah itu melakukan makan bersama, makanan yang dibawa oleh pihak suami akan disajikan bersama makanan yang telah dipersiapkan oleh pihak istri. Prosesi makan bersama ini menjadi simbol keakraban dan kebersamaan antara dua keluarga besar.

Setelah makan bersama, acara ditutup dengan doa yang dipimpin oleh pemuka adat atau tokoh agama. Doa ini bertujuan memohon berkah dan perlindungan bagi kedua mempelai dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Pada tahap ini, kedua keluarga juga saling berpamitan dengan harapan hubungan silaturahmi tetap terjalin erat.⁴³

Sebagai bentuk penghormatan dan apresiasi terhadap kedatangan pihak suami, keluarga *Mora* sering memberikan balasan berupa, Makanan khas daerah yang dibuat khusus oleh keluarga istri, Kain ulos atau kain tradisional lainnya sebagai simbol restu, serta Sejumlah uang atau barang lainnya yang bersifat sukarela. Pemberian ini tidak bersifat

⁴² A. Rivai Harahap, *Horja: Adat Istiadat Dalihan Na Tolu* (Jakarta: Parsadaan Marga Harahap Dohot Anakboruna, 1993), hlm. 408.

⁴³ Hasan Basri, Tokoh Agama Desa Lantosan, *wawancara* (Desa Lantosan, 19 Desember 2024 Pukul 17.36 WIB)

wajib, tetapi lebih kepada ungkapan rasa syukur dan kebahagiaan keluarga istri.⁴⁴

Setelah semua prosesi selesai, pengantin perempuan bersama suaminya akan kembali ke rumah mereka. Sebelum berangkat, keluarga istri akan memberikan doa dan restu agar kehidupan rumah tangga pasangan pengantin selalu bahagia dan harmonis. Rombongan dari pihak suami kemudian berpamitan dan kembali ke rumah dengan membawa barang atau pemberian dari pihak istri.

Tradisi *Mebat* bukan sekadar prosesi adat, tetapi memiliki makna sosial dan budaya yang mendalam. Beberapa nilai penting dalam tradisi ini adalah:

- 1) Penghormatan kepada keluarga istri sebagai bagian dari adat Mandailing yang menekankan pentingnya hubungan baik antara keluarga besar.
- 2) Mempererat hubungan antara dua keluarga, sehingga tetap terjalin komunikasi dan ikatan yang harmonis.
- 3) Menegaskan posisi pengantin perempuan dalam keluarga suami, bahwa dia telah diterima dengan baik dan mendapatkan perlakuan yang layak.
- 4) Menjaga nilai gotong royong dan kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat.⁴⁵

⁴⁴ A. Rivai Harahap, *Horja: Adat Istiadat Dalihan Na Tolu* (Jakarta: Parsadaan Marga Harahap Dohot Anakboruna, 1993), hlm. 408.

⁴⁵ A. Rivai Harahap, *Horja: Adat Istiadat Dalihan Na Tolu* (Jakarta: Parsadaan Marga Harahap Dohot Anakboruna, 1993), hlm. 408.

Setiap tahapan dalam *Mebat* dijalankan dengan penuh khidmat dan mengandung makna sosial yang kuat. Tradisi ini tidak hanya mempererat hubungan antara kedua keluarga, tetapi juga mengingatkan pasangan pengantin akan pentingnya menjaga tanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga dan mempertahankan nilai-nilai adat yang diwariskan.

Kehadiran mempelai laki-laki saat berkunjung ke rumah pengantin perempuan dalam tradisi *Mebat* memiliki makna yang sangat penting. Kunjungan ini bukan hanya simbol penghormatan dan rasa hormat terhadap keluarga perempuan, tetapi juga berfungsi untuk memperkuat hubungan antara kedua keluarga. Dengan hadir bersama keluarganya, mempelai laki-laki menunjukkan komitmen untuk menjaga hubungan baik dan bersedia menghadapi tantangan kehidupan berumah tangga bersama. Kegiatan ini merupakan bentuk penghormatan terhadap adat dan tradisi yang telah mengakar dalam masyarakat Mandailing, serta menguatkan rasa kekeluargaan antara kedua belah pihak. Selain itu, kunjungan ini memberikan kesempatan untuk melaksanakan ritual dan doa bersama yang dipimpin oleh pemuka adat, memohon berkah dan perlindungan bagi pasangan dalam menjalani kehidupan baru mereka.⁴⁶

Tradisi *Mebat*, barang dan makanan yang dibawa oleh keluarga pengantin laki-laki ke rumah pengantin perempuan memiliki makna

⁴⁶ Pujian Harahap, Tokoh Adat Desa Lantosan, *wawancara* (Desa Lantosan, 18 Desember 2024 Pukul 09.30 WIB).Harahap.Harahap.Harahap.Harahap.Harahap.Harahap.A. Rivai Harahap, <i>Horja: Adat Istiadat Dalihan Na Tolu</i> (Jakarta: Parsadaan Marga Harahap Dohot Anakboruna, 1993).

simbolis yang penting. Barang-barang ini tidak hanya sekedar hadiah, tetapi juga lambang penghormatan dan harapan baik bagi hubungan kedua keluarga serta kehidupan rumah tangga mempelai

Barang-barang dan makanan yang dibawa dalam tradisi *Mebat* tidak hanya sekedar persembahan materi, tetapi juga sarat dengan makna simbolis yang mencerminkan harapan akan kehidupan rumah tangga yang sejahtera, hubungan keluarga yang harmonis, serta keberkahan dalam hidup berumah tangga. Melalui pemberian ini, keluarga pengantin laki-laki menunjukkan rasa hormat dan penghargaan kepada keluarga pengantin perempuan, yang diharapkan akan memperkuat hubungan kedua belah pihak.⁴⁷

2. Teori Fungsional Struktural

a. Definisi Teori Fungsional Struktural

Pendekatan fungsionalisme struktural berkembang sebagai perspektif yang memiliki ciri khas tersendiri dalam sosiologi, salah satunya didorong oleh pemikiran Emile Durkheim, seorang sosiolog asal Prancis. Durkheim memandang masyarakat modern sebagai suatu kesatuan organis yang memiliki realitasnya sendiri. Dalam pandangannya, masyarakat terdiri dari berbagai bagian yang memiliki peran serta fungsi tertentu yang harus dijalankan agar tetap berada dalam kondisi stabil dan berkelanjutan. Apabila kebutuhan-kebutuhan dalam

⁴⁷ Mangaraja Silaiya Siregar. Hatobangon Masyarakat Lantosan, *wawancara* (Lantosan, 12 Oktober 2024. Pukul 15.00 WIB).

sistem ini tidak terpenuhi, maka dapat muncul kondisi yang tidak normal atau patologis.⁴⁸

Menurut Durkheim, patologi sosial dalam masyarakat modern tercermin dalam kemerosotan nilai moral yang pada akhirnya menyebabkan anomali. Ia juga menjelaskan bahwa masyarakat terdiri atas berbagai elemen yang memiliki peran masing-masing. Setiap bagian dalam sistem sosial ini saling bergantung dan memiliki fungsi tertentu yang berkontribusi terhadap keseimbangan keseluruhan. Jika salah satu bagian tidak menjalankan fungsinya, maka keseimbangan sistem dapat terganggu atau bahkan rusak.⁴⁹

Dasar utama teori Fungsionalisme Struktural beranggapan bahwa masyarakat dapat bersatu karena adanya kesepahaman di antara para anggotanya mengenai nilai-nilai sosial tertentu. Nilai-nilai ini berperan dalam meredam perbedaan yang ada, sehingga masyarakat dapat dipahami sebagai sebuah sistem yang terintegrasi secara fungsional dan tetap berada dalam keseimbangan. Oleh karena itu, masyarakat terdiri dari berbagai sistem sosial yang saling berhubungan serta bergantung satu sama lain.⁵⁰

Menurut George Ritzer, teori Fungsionalisme Struktural berasumsi bahwa setiap struktur dalam sistem sosial memiliki keterkaitan fungsional satu sama lain. Jika suatu struktur tidak berfungsi, maka

⁴⁸ Rahman Malik, Achmad Hidir, *Teori Sosiologi Modern*, ed. by Resdati (Sumatera Barat: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024), hlm. 16.

⁴⁹ Rahman Malik, Achmad Hidir, *Teori Sosiologi Modern*,...,hlm. 17.

⁵⁰ Jeffrey N. Stepnisky, dan George Ritzer, *Sociological Theory* (Thousand Oaks: Sage Publication, 2021), hlm. 236.

secara alami akan hilang atau tidak bertahan dalam sistem. Teori ini lebih menitikberatkan pada kontribusi suatu sistem atau peristiwa terhadap sistem lainnya, sehingga cenderung mengesampingkan kemungkinan adanya konflik atau pertentangan antar elemen dalam sistem sosial.

Dalam pandangan Durkheim, istilah “fungsional” memiliki dua makna. Pertama, sebagai sistem yang terdiri dari berbagai proses penting, seperti pencernaan atau pernapasan dalam tubuh manusia. Kedua, sebagai hubungan antar proses tersebut yang menunjukkan adanya saling ketergantungan dalam suatu organisme. Banyak pemikir fungsionalis yang mengacu pada gagasan Durkheim meyakini bahwa masyarakat terbentuk melalui nilai-nilai bersama serta hubungan sosial-ekonomi yang saling berkaitan. Para fungsionalis juga menekankan bahwa keberlangsungan masyarakat sangat bergantung pada kesinambungan nilai-nilai sosial yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Oleh karena itu, menjaga nilai-nilai tersebut menjadi fungsi utama dalam kehidupan bermasyarakat.⁵¹

Pendekatan fungsionalis menyoroti hubungan antar elemen dalam masyarakat dengan menekankan bagaimana setiap bagian saling memengaruhi. Teori ini beranggapan bahwa setiap peristiwa dan struktur memiliki peran fungsional dalam menjaga keseimbangan sosial. Ketika suatu kelompok masyarakat berupaya untuk berkembang, mereka akan mempertimbangkan aspek-aspek yang perlu ditingkatkan serta tetap

⁵¹ Achmad Hidir, *Teori Sosiologi Modern*,..., hlm. 45.

menjaga dan melestarikan tradisi serta budaya yang telah ada. Tradisi dan budaya tersebut kemudian dapat dimanfaatkan sebagai sarana dalam proses modernisasi.⁵²

b. Kaitan Teori Fungsional Struktural oleh Emile Durkheim dengan Tradisi *Mebat*

Teori fungsional struktural yang dikemukakan oleh Émile Durkheim berfokus pada peran setiap elemen dalam masyarakat untuk menjaga keseimbangan dan integrasi sosial.⁵³ Tradisi *Mebat* dapat dianalisis melalui pendekatan ini karena berperan dalam memperkuat hubungan sosial, nilai-nilai budaya, serta stabilitas masyarakat.

Tradisi *Mebat* yang mana keluarga pengantin laki-laki melakukan kunjungan ke rumah keluarga pengantin perempuan sebagai bentuk penghormatan dan penguatan hubungan kekeluargaan. Proses ini tidak hanya mempererat hubungan antar-keluarga, tetapi juga membentuk kesadaran kolektif tentang pentingnya menjaga keterikatan sosial. Menurut Durkheim, praktik sosial seperti ini merupakan salah satu bentuk solidaritas mekanik yang berperan dalam mempertahankan keharmonisan masyarakat.⁵⁴

Tradisi *Mebat* juga memiliki fungsi dalam memperkuat norma sosial. Soerjono Soekanto dalam Sosiologi Suatu Pengantar menjelaskan

⁵² Dadang Supardan, *Pengantar Ilmu Sosial: Sebuah Jahan Pendekatan Struktural* (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), hlm. 101-105

⁵³ Emile Durkheim, *The Division of Labor Society* (New York: The Free Press, 2014), hlm. 88.

⁵⁴ Emile Durkheim, *The Division of Labor Society* (New York: The Free Press, 2014), hlm. 90.

bahwa norma sosial berperan dalam menjaga keteraturan masyarakat.⁵⁵

Berbagai tahapan dalam *Mebat*, seperti pemberian nasi dan ayam, doa bersama, serta musyawarah keluarga, mengandung makna simbolis yang memperkuat nilai kebersamaan. Dengan demikian, tradisi ini bertindak sebagai mekanisme kontrol sosial yang memastikan hubungan antaranggota masyarakat tetap stabil dan harmonis.

Selain aspek sosial, *Mebat* juga memiliki dimensi religius yang berperan dalam memperkuat solidaritas. Durkheim dalam Sosiologi Suatu Pengantar oleh Soerjono Soekanto menekankan bahwa agama bukan sekadar praktik spiritual, tetapi juga faktor utama dalam menjaga keterikatan sosial.⁵⁶ Doa bersama dan harapan akan berkah dari Allah SWT dalam prosesi *Mebat* mencerminkan fungsi religius dalam memperkuat nilai-nilai komunitas. Selain itu, acara makan bersama setelah prosesi berfungsi sebagai sarana mempererat kebersamaan dan memperkuat ikatan sosial di antara keluarga dan masyarakat.

Dari perspektif fungsional struktural, tradisi *Mebat* bukan sekadar upacara adat, tetapi juga mekanisme yang memastikan keteraturan sosial melalui penguatan nilai dan norma yang diwariskan dari generasi ke generasi. Tradisi ini menunjukkan bagaimana setiap elemen dalam masyarakat memiliki peran yang saling berkaitan dalam menciptakan keseimbangan dan integrasi sosial. Dengan demikian, *Mebat* berkontribusi terhadap stabilitas masyarakat, sesuai dengan prinsip utama

⁵⁵ Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 154.

⁵⁶ Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar*, ..., hlm. 161.

teori fungsional struktural yang dikemukakan oleh Durkheim. Tradisi ini membantu menjaga keteraturan sosial melalui penguatan nilai dan norma yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Dengan demikian, tradisi *Mebat* dapat dipahami sebagai salah satu bentuk struktur sosial yang berkontribusi terhadap integrasi dan stabilitas masyarakat.

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tradisi *Mebat* memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan dan integrasi sosial masyarakat, sesuai dengan perspektif teori fungsional struktural oleh Émile Durkheim. Tradisi ini tidak hanya mempererat hubungan kekeluargaan melalui solidaritas mekanik, tetapi juga berfungsi dalam memperkuat norma sosial, nilai budaya, dan aspek religius yang diwariskan secara turun-temurun. Doa bersama serta harapan akan berkah dari Allah SWT dalam prosesi *Mebat* menunjukkan peran agama dalam memperkuat solidaritas sosial. Selain itu, berbagai tahapan dalam tradisi ini berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang memastikan keteraturan dan keharmonisan masyarakat. Dengan demikian, *Mebat* bukan sekadar upacara adat, melainkan bagian dari struktur sosial yang berkontribusi terhadap stabilitas dan keseimbangan sosial, sebagaimana dijelaskan dalam teori fungsional struktural Durkheim.

B. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu pada penelitian dengan judul “Pemahaman Masyarakat Lantasan Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara tentang Tradisi *Mebat* Perspektif Sosiologi Hukum” sebagai berikut :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Ahmad Romadhon, Nur Alfi Khotamin, Ahmad Mukhlisin, dan Siti Nurjanah (2023)	Jurnal dengan judul “Nilai-Nilai Tradisi Pelarian (Sebambangan) dalam Masyarakat Adat Lampung Pepaduan Perspektif Sosiologi Hukum”	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi sebambangan sah secara adat dan berkembang sebagai norma sosial. Dari perspektif sosiologi hukum, tradisi ini sejalan dengan teori kegunaan Jeremy Bentham. Dalam fiqh, adat dapat menjadi dasar hukum, sehingga sebambangan tidak bertentangan dengan hukum Indonesia.
2	Ramdan Wagianti dan Irzak Yuliardy Nugroho (2023)	Jurnal dengan judul “Tradisi Perang Bangkat dalam Perkawinan Adat Masyarakat Osing Banyuwangi dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam”	Eksistensi atau keberlangsungan tradisi tersebut masih bisa berlangsung sampai sekarang, dikarenakan adanya keseimbangan (<i>balancing</i>) yang terbentuk di dalamnya. Berbagai struktur atau komponen yang terdapat di masyarakat osing Banyuwangi saling menjaga <i>equilibrium</i> (terjadi interaksi terus menerus antar komponen yang saling menguatkan), sehingga terjadi suatu keseimbangan (<i>balancing</i>). Oleh karena itu, dapat penulis simpulkan bahwa tradisi perang bangkat merupakan <i>urf saih</i> yang keberadaannya masih dapat dipertahankan

			dan dipraktikkan oleh masyarakat osing Banyuwangi.
3	Alin Imanial Chusna (2022)	Skripsi dengan judul “Tradisi Pembayaran Adat oleh Pasangan Geyeng Perspektif Sosiologi Hukum Islam”	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi pembayaran adat oleh pasangan geyeng di Desa Pagedangan berasal dari kepercayaan terhadap perjanjian tanah Jawa dengan ratu selatan untuk menghindari bala. Tradisi ini terus berlangsung hingga menjadi bagian dari kepercayaan masyarakat. Dalam sosiologi hukum Islam, pandangan terhadap tradisi ini terbagi menjadi tiga: golongan abangan meyakini pembayaran adat dapat menghindarkan bala, santri melihatnya sebagai bentuk kemashlahatan, sementara priyayi hanya melestarikan adat.
4	Eka Indriani, Rosmawaty Harahap, dan Ely Prihasti Wuriyani (2022)	Jurnal dengan judul “Kajian Makna Simbolik <i>Mulak Ari</i> dalam <i>Marhata-hata</i> pada Adat Tradisi Pernikahan Batak Mandailing”	Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa dalam masyarakat Batak Mandailing, tradisi adat pernikahan <i>Marhata-hata</i> hingga saat ini masih diyakini memiliki manfaat dan dipercaya bahwa melaksanakan tradisi ini akan membawa berkah. Sastra lisan <i>Mulak Ari</i> dalam upacara pernikahan diucapkan di Jorong Paroman Bondar. <i>Marhata-hata</i> diucapkan oleh para pemimpin adat (<i>hatobangon</i>). <i>Mulak Ari</i> merupakan bagian akhir dari rangkaian upacara yang diadakan di rumah mempelai wanita dan

			dihadiri oleh pengantin, seluruh keluarga yang mengadakan pesta, para pemimpin adat, dan para undangan.
5	Sandi Hari (2015)	Thesis dengan judul “ <i>Marhata-hata</i> : sastra lisan pada tradisi <i>Mulak Ari</i> di Nagari Rabi Jonggor Tuleh”	Hasil penelitian tentang <i>Mulak Ari</i> pada upacara pernikahan, yaitu: (1) Suntingan dan terjemahan teks <i>Marhata-hata</i> . (3) Struktur teks <i>Marhata-hata</i> pada tradisi lisan pada tradisi <i>Mulak Ari</i> dan; (4) fungsi teks <i>Marhata-hata</i> di Jorong Paroman Bondar, yaitu: fungsi didaktif, fungsi estetis, fungsi moral, dan fungsi religi, serta struktur dan fungsi yang terdapat dalam <i>Marhata-hata</i> : sastra lisan pada tradisi <i>Mulak Ari</i> di Jorong Paroman Bondar, Nagari Rabi Jonggor, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Sastra lisan <i>Mulak Ari</i> dalam upacara pernikahan dituturkan di Jorong Paroman Bondar. <i>Marhata-hata</i> dituturkan oleh pemuka adat (<i>hatobangan</i>). <i>Mulak Ari</i> merupakan bagian akhir dari rangkaian upacara yang dilaksanakan di rumah pengantin perempuan dan dihadiri oleh kedua pengantin, seluruh keluarga yang melakukan pesta, pemuka adat, dan undangan.

Penelitian tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti teliti dengan judul “Pemahaman Masyarakat Lantosan

Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara tentang Tradisi *Mebat* Perspektif Sosiologi Hukum". Maka persamaan dan perbedaannya yaitu :

1. Kedua penelitian ini, yaitu "Pemahaman Masyarakat Lantosan Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara tentang Tradisi *Mebat* Perspektif Sosiologi Hukum" dan "Nilai-Nilai Tradisi Pelarian (*Sebambangan*) dalam Masyarakat Adat Lampung Pepaduan Perspektif Sosiologi Hukum", memiliki kesamaan dalam mengkaji tradisi adat dari perspektif sosiologi hukum serta bagaimana tradisi tersebut berkembang sebagai norma sosial dalam masyarakat. Perbedaannya terletak pada objek kajian, di mana penelitian pertama membahas tradisi *Mebat* di Lantosan, sedangkan penelitian kedua meneliti tradisi *Sebambangan* dalam masyarakat Lampung Pepadun.⁵⁷
2. Kedua penelitian, yaitu "Pemahaman Masyarakat Lantosan Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara tentang Tradisi *Mebat* Perspektif Sosiologi Hukum" dan "Tradisi Perang Bangkat dalam Perkawinan Adat Masyarakat Osing Banyuwangi dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam", memiliki kesamaan dalam hal pendekatan yang digunakan, yaitu sama-sama melihat tradisi pernikahan dari perspektif sosiologi hukum. Keduanya berusaha memahami bagaimana norma-norma adat dan hukum, baik itu hukum adat maupun hukum Islam, berperan dalam tradisi pernikahan di masyarakat lokal masing-masing. Penelitian ini juga sama-sama menyoroti bagaimana tradisi pernikahan lokal mempengaruhi hubungan antar keluarga dan masyarakat secara lebih luas. Namun, perbedaan utama terletak pada

⁵⁷ Ahmad Romadhon and others, 'Nilai-Nilai Tradisi Pelarian (*Sebambangan*) Dalam Masyarakat Adat Lampung Pepadun Perspektif Sosiologi Hukum', *Bulletin of Islamic Law*, 1.1 (2024), 13–22.

konteks budaya dan hukum yang dibahas. Penelitian pertama fokus pada tradisi *Mebat* dalam masyarakat Mandailing di Padang Lawas Utara, yang lebih terkait dengan adat Batak Mandailing, sementara penelitian kedua membahas tradisi Perang Bangkat dalam perkawinan adat Osing Banyuwangi, yang dipengaruhi oleh budaya Jawa-Osing dan perspektif hukum Islam. Perbedaan lainnya adalah pada tradisi yang dikaji, dimana *Mebat* berfokus pada kunjungan pasangan pengantin ke rumah mempelai perempuan, sedangkan Perang Bangkat adalah ritual konflik simbolis antara keluarga pengantin dalam masyarakat Osing. Meski begitu, kedua tradisi tetap diikat oleh norma adat yang kuat dalam mengatur interaksi antar keluarga dalam pernikahan.⁵⁸

3. Kedua penelitian ini, yaitu “Pemahaman Masyarakat Lantosan Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara tentang Tradisi *Mebat* Perspektif Sosiologi Hukum” dan “Tradisi Pembayaran Adat oleh Pasangan Geyeng Perspektif Sosiologi Hukum Islam”, memiliki kesamaan dalam mengkaji tradisi adat dari perspektif sosiologi hukum serta bagaimana tradisi tersebut dipahami dan diperaktikkan dalam masyarakat. Perbedaannya terletak pada objek kajian, di mana penelitian pertama membahas tradisi *Mebat* di masyarakat Lantosan, sementara penelitian kedua meneliti tradisi

⁵⁸ Ramdan Wagianto and Irzak Yuliardy Nugroho, ‘Tradisi Perang Bangkat Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Osing Banyuwangi Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam’, *Asy-Syari’ah: Jurnal Hukum Islam*, Volume 9. No 2 (2023), hlm. 234–249.

pembayaran adat oleh pasangan Geyeng dengan tambahan perspektif hukum Islam.⁵⁹

4. Kedua penelitian, yaitu “Pemahaman Masyarakat Lantosan Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara tentang Tradisi *Mebat* Perspektif Sosiologi Hukum” dan “Kajian Makna Simbolik *Mulak Ari* dalam *Marhata-hata* pada Adat Tradisi Pernikahan Batak Mandailing”, memiliki kesamaan dalam hal topik yang dibahas, yaitu tradisi pernikahan dalam budaya Mandailing, dimana keduanya berfokus pada kunjungan atau komunikasi antar keluarga pasca pernikahan sebagai bagian dari adat istiadat. Keduanya juga menyoroti pentingnya peran sosial dan budaya dalam masyarakat Mandailing, yang menjadikan tradisi tersebut sebagai simbol penghormatan dan penguat hubungan antar keluarga. Namun, ada perbedaan mendasar dalam pendekatan yang digunakan. Penelitian pertama mengkaji tradisi *Mebat* dari perspektif sosiologi hukum, lebih menitikberatkan pada bagaimana masyarakat Lantosan memahami tradisi ini dalam kaitannya dengan norma hukum adat dan aturan sosial yang berlaku. Sementara itu, penelitian kedua fokus pada tradisi *Mulak Ari* dan mengkaji makna simbolik yang terkandung dalam proses komunikasi adat *Marhata-hata* selama upacara pernikahan, dengan penekanan pada pemaknaan simbolik dan bahasa yang digunakan. Lokasi penelitian juga berbeda, dimana penelitian pertama dilakukan di Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, sementara

⁵⁹ Ali Imanial Chusna, ‘Nilai-Nilai Tradisi Pelarian (Sebambangan) Dalam Masyarakat Adat Lampung Papadun Perspektif Sosiologi Hukum’ Skripsi (Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2022), hlm. 1.

penelitian kedua lebih umum mengacu pada suku Mandailing secara luas tanpa penekanan pada wilayah tertentu.⁶⁰

5. Kedua penelitian membahas tradisi *Mulak Ari (Mebat)* dalam budaya Mandailing, yang berfungsi mempererat hubungan antar keluarga pasca pernikahan. Keduanya juga mengeksplorasi aspek adat dan budaya yang melingkupi tradisi ini. Perbedaannya, penelitian pertama menggunakan perspektif sosiologi hukum untuk memahami norma adat yang mendasari tradisi tersebut, sementara penelitian kedua lebih fokus pada sastra lisan *marhata-hata* sebagai bagian dari komunikasi simbolik dalam pelaksanaan *Mulak Ari*. Selain itu, lokasi penelitian pertama di Portibi, sedangkan penelitian kedua di Nagari Rabi Jonggor Tuleh.⁶¹

⁶⁰ Indriyani, Harahap, and Wuriyani, ‘Kajian Makna Kata Simbolik “Mulak Ari” Dalam Marhata-Hata Pada Adat Tradisi Pernikahan Batak Mandailing’, *Pedagogika: Jurnal Ilmu-Ilmu Kependidikan*, Volume 2, No 1 (2022), hlm. 84–87.

⁶¹ Sandi Hari, ‘Marhata-Hata: Sastra Lisan Pada Tradisi Mulak Ari Di Nagari Rabi Jonggor, Kabupaten Tuleh’ *Thesis* (STKIP PGRI Sumbar, 2015), hlm. 2.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian ini dilaksanakan mulai pada bulan September 2024 sampai Januari 2025. Pemilihan waktu tersebut didasarkan pada kebutuhan untuk memperoleh data yang relevan dan akurat sesuai dengan tujuan penelitian ini. Rentang waktu ini juga memberikan kesempatan yang cukup untuk melakukan pengumpulan data, analisis, dan interpretasi hasil penelitian dengan mendalam.

Desa Lantosan dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki karakteristik sosial dan budaya yang unik serta relevan dengan topik penelitian. Keberlanjutan tradisi *mebat* di desa ini menjadi salah satu alasan utama, mengingat praktik ini masih dijalankan secara konsisten dibandingkan dengan daerah lain di Kecamatan Portibi. Dalam perspektif antropologi dan sosiologi hukum, keberlanjutan suatu tradisi adat menunjukkan adanya *living law* atau hukum yang hidup dalam masyarakat. Tradisi yang terus dijalankan dan dianggap sebagai kewajiban sosial menunjukkan bahwa norma adat memiliki daya ikat yang kuat, bahkan di tengah perubahan zaman.

Selain itu, pemahaman masyarakat terhadap tradisi *mebat* yang masih kental menunjukkan bahwa hukum adat di desa ini tidak hanya sekadar warisan budaya, tetapi juga bagian dari struktur sosial yang mengatur hubungan antarwarga. Konsep ini selaras dengan teori *living law* yang dikemukakan oleh Eugen Ehrlich, di mana hukum yang hidup dalam masyarakat lebih berpengaruh dalam membentuk perilaku dibandingkan hukum tertulis. Dengan demikian, Desa

Lantosan menjadi tempat yang ideal untuk memahami bagaimana tradisi adat tetap bertahan dan berkembang dalam kehidupan sehari-hari.

Kondisi geografis dan demografis Desa Lantosan juga mendukung penelitian yang memerlukan observasi langsung dan wawancara dengan masyarakat setempat. Keberadaan responden yang masih aktif menjalankan tradisi ini memungkinkan penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif, seperti observasi partisipatif dan wawancara mendalam, sehingga data yang diperoleh lebih kaya dan sesuai dengan tujuan penelitian. Oleh karena itu, pemilihan Desa Lantosan sebagai lokasi penelitian didasarkan pada relevansi akademik yang kuat, baik dalam konteks antropologi, sosiologi hukum, maupun studi budaya.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam pemahaman masyarakat Lantosan mengenai tradisi *Mebat* dari perspektif sosiologi hukum melalui teori fungsional struktural oleh Emile Durkheim. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada penjelajahan makna, nilai-nilai, dan persepsi masyarakat terhadap tradisi *Mebat*, yang tidak dapat diukur secara kuantitatif.

Metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana norma-norma hukum adat terkait tradisi ini dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat setempat. Data akan dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Fokus utama penelitian ini adalah menggali informasi langsung dari masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama

mengenai nilai-nilai sosial, hukum, dan budaya yang terkandung dalam tradisi *Mebat*.

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif tentang perilaku dan kata-kata tertulis atau lisan dari subjek.⁶² Penelitian kualitatif merupakan salah satu proses yang akan menghasilkan data deskriptif tentang orang-orang dan perilaku yang diamati, dimana peneliti sebagai instrumen, yaitu instrumen adalah orang (*human instrument*) yaitu peneliti sendiri dimana peneliti mampu bertanya, menganalisis, mendokumentasi, dan membangun situasi sosial yang akan diteliti agar lebih jelas dan bermakna.⁶³

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merujuk pada objek, individu, atau entitas dimana data dikumpulkan untuk mengidentifikasi variabel yang relevan dan permasalahan yang ada. Karena subjek penelitian ini menyimpan data variabel yang akan diteliti di masa depan, mereka dianggap memiliki peran yang penting dan strategis dalam penelitian ini.⁶⁴

Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Lantosan, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, yang terlibat langsung atau memiliki pengetahuan mengenai tradisi *Mebat*, termasuk tokoh adat, tokoh agama, dan anggota keluarga pengantin. Terdapat empat tokoh adat yang menjadi rujukan,

⁶² Moleong Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 27,

⁶³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: PT Alfabeta, 2016), hlm. 8.

⁶⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), hlm. 26.

serta empat tokoh agama yang aktif di desa tersebut. Selain itu, di antara pelaku *Mebat*, terdapat sepuluh orang yang baru menikah dalam satu tahun terakhir, dan tujuh orang keluarga pengantin. Pemilihan subjek dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, di mana subjek dipilih secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan fokus penelitian. Dengan demikian, total keseluruhan subjek penelitian yaitu 25.

Teknik *purposive sampling* dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam dan akurat dari informan yang dianggap paling memahami dan mengalami langsung pelaksanaan tradisi *Mebat*. Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti dapat menyeleksi informan yang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang kaya, sehingga hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai makna, nilai, dan tantangan yang dihadapi dalam tradisi tersebut.

D. Sumber Data

Pengumpulan data sangat penting karena tanpanya, hasil penelitian tidak dapat dipercaya. Dalam hal ini, dua jenis sumber data penelitian akan digunakan, yaitu :

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara dan observasi terhadap masyarakat di Desa Lantosan, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara. Wawancara dilakukan dengan empat tokoh agama, empat tokoh adat, sepuluh pasangan pengantin, serta tujuh anggota keluarga pengantin, sehingga total responden berjumlah dua puluh

lima orang. Data ini dikumpulkan melalui metode wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan observasi langsung (*participant observation*). Teknik ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana masyarakat memaknai dan menjalankan tradisi *mebat*.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dari berbagai literatur yang berkaitan dengan hukum adat, sosiologi, dan budaya Mandailing. Literatur ini meliputi buku akademik, jurnal ilmiah, artikel penelitian, dan dokumen lain yang relevan dalam memberikan landasan teori serta mendukung analisis terhadap data primer yang telah dikumpulkan. Literatur yang digunakan dalam penelitian ini akan mencakup berbagai referensi dari penulis atau akademisi yang telah membahas tentang tradisi ada, serta bagaimana hukum adat dipraktikkan dalam masyarakat Mandailing atau masyarakat Portibi.

3. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier, yaitu sumber yang berfungsi sebagai rujukan untuk membantu menemukan sumber-sumber sekunder. Sumber tersier yang digunakan dalam penelitian ini meliputi ensiklopedia, kamus, bibliografi, serta indeks penelitian yang berkaitan dengan hukum adat dan budaya. Sumber ini tidak digunakan sebagai bahan utama dalam analisis, tetapi membantu dalam menelusuri literatur yang lebih mendalam untuk mendukung kajian penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti dapat menggunakan berbagai teknik untuk mengumpulkan data.

Tujuan utama penelitian adalah mengumpulkan informasi, sehingga teknik pengumpulan data dianggap sebagai langkah penelitian yang paling strategis.

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang sedang dipelajari.⁶⁵ Pada saat melakukan observasi, peneliti sebaiknya terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mengamati dan mencatat informasi sebanyak-banyaknya yang diperlukan untuk penelitian seobjektif mungkin.

Peneliti akan melakukan observasi langsung terhadap pelaksanaan tradisi *mebat* di Desa Lantosan dengan menggunakan metode observasi partisipan. Dalam metode ini, peneliti tidak hanya menjadi pengamat pasif, tetapi juga ikut terlibat secara langsung dalam rangkaian prosesi *mebat*. Dengan demikian, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai tradisi ini, tidak hanya dari segi teori, tetapi juga melalui pengalaman langsung di lapangan.

Observasi akan dilakukan dengan menghadiri dan menyaksikan seluruh tahapan *mebat*, mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga pasca-acara. Peneliti akan memperhatikan bagaimana masyarakat Desa Lantosan berpartisipasi dalam tradisi ini, termasuk peran tokoh adat, tokoh agama, keluarga pengantin, dan masyarakat sekitar. Selain mengamati, peneliti

⁶⁵ Hunain Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Cet III (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), hlm. 52.

juga akan mencatat detail-detail penting, seperti ekspresi dan emosi para peserta, dialog atau percakapan yang terjadi, serta bagaimana setiap individu atau kelompok menjalankan perannya dalam acara tersebut.

Sebagai bagian dari observasi partisipan, peneliti juga berkesempatan untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat dan, jika memungkinkan, ikut serta dalam beberapa bagian dari prosesi *mebat*. Keterlibatan ini dapat berupa membantu dalam persiapan acara, mengikuti ritual tertentu, atau sekadar berbaur dengan peserta lain untuk memahami pengalaman mereka secara lebih personal. Hal ini bertujuan agar data yang diperoleh tidak hanya berasal dari pengamatan visual, tetapi juga dari pengalaman langsung yang dapat memperkaya analisis penelitian.

Selain mencatat elemen-elemen utama selama observasi, peneliti juga akan mendokumentasikan prosesi dengan mengambil foto atau video (dengan izin dari pihak terkait) guna memperkuat deskripsi dan analisis dalam penelitian. Dokumentasi ini akan membantu dalam merekonstruksi kembali peristiwa yang diamati serta menjadi bahan refleksi dalam tahap analisis data. Dengan pendekatan observasi partisipan ini, peneliti berharap dapat memahami secara menyeluruh bagaimana tradisi *mebat* dijalankan dalam kehidupan masyarakat Desa Lantosan, bagaimana tradisi ini terus bertahan, serta bagaimana nilai-nilai sosial dan budaya diwariskan melalui praktik tersebut.

2. Wawancara

Wawancara akan dilakukan secara langsung dengan subjek penelitian yang telah dipilih. Pertanyaan wawancara akan dirancang untuk menggali pemahaman, pengalaman, dan pandangan masyarakat tentang tradisi *Mebat*. Wawancara mendalam akan bersifat semi-terstruktur, sehingga peneliti dapat menggali informasi lebih lanjut berdasarkan jawaban yang diberikan oleh responden.

Wawancara ini melibatkan 25 orang responden yang terdiri dari berbagai unsur masyarakat yang berperan penting dalam pelaksanaan tradisi Mebat. Responden tersebut meliputi empat tokoh agama yaitu Guslan, Bahri Zulfikar, Juli, dan Hasan Basri; empat tokoh adat yaitu Tongku Lobe, Tongku Sojuangon, Pujian Harahap, dan Sulaiman Siregar; sepuluh pasangan pengantin yang telah menjalani tradisi Mebat yaitu Raja Rusman, Yuni Lestari dan suami, Kharisma Nanda Siregar dan istri, Tukmaini dan suami, Sutan Siregar dan istri, Fitri Harahap dan suami, Ali Sahbana dan istri, Sabrina dan suami, Muhammad Azhar dan istri, serta Eva Lestari dan suami; dan tujuh orang anggota keluarga pengantin yang terdiri dari Arif Jaya Siregar, Siti Hajar Simamora, Hafizah Harahap, Zulakarnain, Ahmad Akmal Ritonga, Rasyid Harahap, dan Nurul Mawaddah.

Sebelum melakukan wawancara, peneliti terlebih dahulu menyusun daftar calon responden yang akan diwawancarai. Daftar ini mencakup tokoh adat, tokoh agama, pasangan pengantin yang telah menjalani tradisi

mebat, serta anggota keluarga mereka yang turut terlibat dalam prosesi tersebut. Setelah menentukan daftar responden, peneliti mulai menghubungi mereka secara langsung untuk meminta izin dan menentukan waktu yang tepat untuk wawancara.

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, artinya peneliti telah menyiapkan garis besar pertanyaan yang mencakup aspek utama penelitian, tetapi tetap fleksibel untuk menyesuaikan pertanyaan berdasarkan jawaban yang diberikan oleh responden.⁶⁶ Sebelum wawancara dimulai, peneliti menjelaskan tujuan penelitian dan bagaimana informasi yang diberikan oleh responden akan digunakan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan suasana yang nyaman dan membangun kepercayaan dengan responden agar mereka lebih terbuka dalam berbagi pengalaman dan pandangan mereka.

Wawancara pertama kali dilakukan dengan tokoh adat sebagai pihak yang paling memahami aturan dan filosofi di balik tradisi *mebat*. Peneliti mendatangi rumah tokoh adat dan memulai wawancara dengan pertanyaan seputar sejarah, makna, serta tata cara pelaksanaan tradisi ini. Selama wawancara, peneliti mencatat poin-poin penting serta merekam percakapan (dengan izin responden) agar tidak ada informasi yang terlewatkan.

Setelah itu, wawancara berlanjut dengan tokoh agama, yang memberikan perspektif mengenai bagaimana tradisi *mebat* dikaitkan

⁶⁶ Sugiyono, *Ibid*, hlm. 73.

dengan ajaran agama. Dalam wawancara ini, peneliti menggali lebih dalam mengenai apakah ada nilai-nilai keagamaan yang menjadi bagian dari tradisi ini dan bagaimana masyarakat menyesuaikan praktik *mebat* dengan prinsip keagamaan.

Selanjutnya, wawancara dilakukan dengan pasangan pengantin yang telah menjalani prosesi *mebat*. Mereka diminta untuk menceritakan pengalaman mereka, bagaimana perasaan mereka selama menjalani tradisi ini, serta bagaimana keluarga dan masyarakat mendukung pelaksanaannya.

Terakhir, peneliti mewawancarai anggota keluarga pengantin, terutama orang tua atau kerabat dekat, untuk mengetahui bagaimana mereka melihat peran *mebat* dalam mempererat hubungan keluarga dan masyarakat. Wawancara ini juga bertujuan untuk memahami sejauh mana generasi muda masih mempertahankan dan menghargai tradisi ini.

Selama wawancara, peneliti mencatat setiap respons dengan detail, baik secara tertulis maupun melalui perekaman audio (jika diizinkan). Jika ada jawaban yang kurang jelas, peneliti akan meminta klarifikasi atau menggali lebih dalam dengan pertanyaan lanjutan. Setiap wawancara dilakukan dalam suasana santai dan akrab, sehingga responden merasa nyaman dalam menyampaikan pendapat mereka.

Melalui proses wawancara ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tradisi *mebat*, tidak hanya dari segi adat dan keagamaan, tetapi juga dari pengalaman langsung masyarakat yang menjalankan dan melestarikan tradisi tersebut.

3. Dokumentasi

Pengumpulan data melalui dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai sumber tertulis, gambar, serta rekaman yang berkaitan dengan tradisi *mebat*. Peneliti memulai dengan mencari dokumen-dokumen resmi atau arsip yang mencatat sejarah dan perkembangan tradisi ini. Proses ini dilakukan dengan mendatangi kantor desa atau lembaga adat setempat untuk melihat apakah terdapat catatan tertulis mengenai asal-usul dan perubahan dalam pelaksanaan *mebat* dari waktu ke waktu.

Selain dokumen tertulis, peneliti juga mengumpulkan foto-foto dan rekaman video dari pelaksanaan *mebat* di berbagai kesempatan. Foto-foto ini bisa berasal dari dokumentasi pribadi masyarakat, koleksi keluarga pengantin yang telah melaksanakan *mebat*, atau dokumentasi acara yang pernah dibuat oleh pemerintah desa atau masyarakat.⁶⁷ Jika memungkinkan, peneliti juga akan meminta izin untuk mengambil foto dan video sendiri selama observasi agar dapat menangkap detail penting dari setiap tahapan tradisi.

Setelah data dokumentasi terkumpul, peneliti akan melakukan analisis isi terhadap dokumen-dokumen tersebut. Setiap dokumen akan diperiksa untuk melihat informasi apa yang dapat mendukung pemahaman tentang *mebat*, baik dari segi historis, sosial, maupun budaya. Foto dan video juga dianalisis untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu dalam

⁶⁷ Sugiyono, *Ibid*, hlm. 73.

pelaksanaan tradisi, seperti, ekspresi peserta, atau prosesi ritual yang dilakukan.

Dokumentasi ini berperan sebagai data pendukung yang melengkapi hasil observasi dan wawancara. Dengan membandingkan data dokumentasi dengan temuan lapangan, peneliti dapat memastikan keakuratan dan konsistensi informasi mengenai tradisi *mebat* di Desa Lantosan.

F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Guna memperoleh data yang akurat, peneliti harus memeriksa keabsahan data dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif, hasil atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak terdapat ketidaksesuaian antara apa yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sebenarnya terjadi pada subjek yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan tiga kriteria untuk mengecek keabsahan data, dimana ketiga kriteria digunakan secara lengkap sebagai standar untuk menjamin keakuratan informasi yang diterima dalam penelitian, yaitu :

1. Kepercayaan (*Credibility*)

Mengenai metode kepercayaan, peneliti menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Memperpanjang waktu observasi, dalam penelitian ini dilakukan observasi ekstensif yang dilakukan sampai dengan beberapa kali yaitu multiple interview, wawancara tidak hanya dengan subyek penelitian tetapi dengan banyak informan (*significant others*).

- b. Mengamati objek penelitian secara terus-menerus untuk mempelajari gejala-gejalanya agar dapat lebih dalam menemukan aspek-aspek penting, berorientasi pada target dan cocok untuk objek penelitian.
- c. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan berbagai sumber selain data untuk banding. Triangulasi yang digunakan yaitu triangulasi sumber yang mana data dilakukan peneliti dengan cara membandingkan kebenaran suatu fenomena dari data yang diperoleh peneliti baik pada dimensi waktu maupun dengan sumber lain.⁶⁸
- d. Penggunaan bahan referensi. Dalam penelitian ini untuk mendukung dan memperkuat data yang ditemukan oleh peneliti, peneliti akan memberikan data literatur penelitian berupa foto-foto hasil pengamatan penelitian.

2. Ketergantungan (*Dependability*)

Guna memastikan bahwa data dalam penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, aspek ketergantungan (*dependability*) menjadi faktor penting dalam menjaga konsistensi dan akurasi data yang dikumpulkan. Dalam proses pengumpulan dan analisis data, peneliti akan menerapkan prosedur yang sistematis agar setiap tahapan penelitian dapat direplikasi dengan hasil yang serupa apabila dilakukan oleh peneliti lain.

⁶⁸Moleong Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 330-332.

Salah satu langkah yang diambil adalah melakukan pencatatan secara rinci terhadap seluruh proses penelitian, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga analisis data. Setiap hasil wawancara akan direkam dengan izin responden dan ditranskripsikan secara verbatim agar tidak ada informasi yang terlewat atau disalahartikan. Selain itu, catatan lapangan dari observasi partisipan akan dibuat secara sistematis, mencakup deskripsi lingkungan, interaksi sosial, dan perilaku masyarakat dalam pelaksanaan tradisi *mebat*.

Peneliti juga akan melakukan audit trail, yaitu dengan mendokumentasikan setiap langkah penelitian secara transparan, termasuk metode yang digunakan, alasan pemilihan teknik tertentu, serta perubahan yang mungkin terjadi selama penelitian berlangsung. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil dalam penelitian dapat ditelusuri kembali dan dipahami oleh peneliti lain.

Selain itu, untuk menghindari kesalahan dalam interpretasi data, peneliti akan berkonsultasi dengan akademisi yang memahami konteks budaya dan hukum adat Mandailing atau Portibi. Diskusi ini akan membantu peneliti dalam memastikan bahwa data yang diperoleh telah dianalisis secara objektif dan tidak dipengaruhi oleh bias pribadi.

Karena keterbatasan pengalaman, waktu, dan pengetahuan, peneliti juga menyadari kemungkinan adanya kesalahan dalam pengumpulan dan interpretasi data. Oleh karena itu, metode pengecekan ulang akan diterapkan, seperti melakukan wawancara tambahan jika ditemukan

ketidaksesuaian informasi antara responden, serta melakukan *member checking* untuk memastikan bahwa interpretasi yang dibuat oleh peneliti sesuai dengan maksud yang disampaikan oleh responden. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat memastikan bahwa data yang diperoleh tetap akurat, konsisten, dan dapat diandalkan.

3. Kepastian (*Confirmability*)

Kepastian (*confirmability*) dilakukan bersamaan dengan ketergantungan (*dependability*) untuk memastikan bahwa hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara objektif. Akuntabilitas penelitian ini terletak pada orientasi evaluasi yang mencakup dua aspek utama, yaitu proses penelitian dan hasil penelitian.⁶⁹

Kepastian (*confirmability*) berfungsi untuk mengevaluasi hasil atau produk penelitian agar dapat dipastikan bahwa temuan penelitian benar-benar berasal dari data yang dikumpulkan dan bukan dari subjektivitas atau bias peneliti. Untuk mencapai hal ini, peneliti akan mendokumentasikan secara rinci semua sumber data, metode analisis, serta justifikasi dalam menarik kesimpulan. Peneliti juga akan melakukan *audit trail*, yaitu pencatatan sistematis terhadap keputusan yang diambil selama penelitian, mulai dari pemilihan responden hingga interpretasi data.

Sementara itu, ketergantungan (*dependability*) digunakan untuk mengevaluasi proses penelitian dengan memastikan bahwa langkah-langkah yang dilakukan bersifat sistematis dan dapat direplikasi oleh

⁶⁹ Moleong Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet 38, Edisi Revisisi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 330-332.J.J.J.J.J.J.Moleong Lexy J, <i>Metode Penelitian Kualitatif</i>, Edisi Revi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018).

peneliti lain dengan hasil yang serupa. Data yang dikumpulkan akan disusun dalam bentuk laporan yang terstruktur, mencakup transkrip wawancara, catatan observasi, serta dokumentasi lain yang mendukung keabsahan temuan penelitian.

Dalam pelaksanaannya, kedua aspek ini akan menghasilkan penelitian yang memenuhi kriteria penelitian kualitatif, yaitu *truth value* (nilai kebenaran), *confirmability* (kepastian), dan *neutrality* (netralitas). Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, penelitian tidak hanya memastikan keabsahan data tetapi juga menjamin bahwa hasil penelitian dapat dipercaya dan tidak dipengaruhi oleh subjektivitas peneliti.

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data adalah proses sistematis untuk mempelajari dan mensintesis data yang dikumpulkan melalui dokumentasi, wawancara, dan observasi. Proses ini mencakup mengorganisasikan data ke dalam kategori, mendeskripsikan komponennya, mensintesisnya, menyusunnya menjadi pola, menentukan mana yang penting dan mana yang harus dipelajari, dan mencapai kesimpulan yang mudah dipahami oleh orang lain dan diri sendiri.

1. Klasifikasi Data

Data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi akan diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu yang relevan dengan penelitian. Klasifikasi ini dilakukan untuk mempermudah proses analisis dan memastikan bahwa setiap data yang dikumpulkan memiliki tempatnya dalam kerangka penelitian. Data yang dikategorikan

mencakup informasi mengenai tradisi *Mebat*, pandangan masyarakat, serta nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya.

2. Reduksi Data

Setelah data diklasifikasikan, tahap berikutnya adalah reduksi data, yaitu proses penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data mentah dari catatan lapangan. Pengumpulan data dimulai dengan pembuatan ringkasan, pengkodean, penelusuran tema, dan penulisan memo. Data yang tidak relevan atau berulang akan dieliminasi agar analisis lebih fokus dan efisien.

3. Penyajian Data

Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk teks naratif yang koheren dan mudah dipahami. Penyajian data bertujuan untuk menghubungkan informasi yang telah dikumpulkan dengan teori yang digunakan dalam penelitian. Dengan penyajian data yang baik, peneliti dapat menarik kesimpulan serta mengidentifikasi pola atau temuan utama dari penelitian yang dilakukan.

4. Penarikan Kesimpulan

Setelah data diklasifikasikan, direduksi, dan disajikan, tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan. Peneliti akan memverifikasi kesimpulan yang diperoleh dengan menguji keakuratan, relevansi, dan reliabilitas data. Peneliti harus memastikan bahwa makna yang diambil dari data berasal dari sudut pandang informan utama, bukan hanya interpretasi subjektif peneliti. Kesimpulan yang diperoleh akan

menggambarkan pemahaman yang mendalam mengenai tradisi *Mebat* berdasarkan perspektif masyarakat yang menjalankannya.⁷⁰

⁷⁰ Hunain Usman dan Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*, Edisi 3 (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), hlm. 69.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum

Temuan Umum dalam skripsi adalah untuk memberikan gambaran nyata dan menyeluruh tentang kondisi lokasi penelitian. Bagian ini membantu pembaca memahami konteks sosial, budaya, dan geografis masyarakat tempat tradisi itu tumbuh, serta menunjukkan bahwa lokasi penelitian relevan dan layak untuk diteliti. Temuan umum juga memperkuat validitas data, mendukung analisis temuan khusus, dan memudahkan pembaca membayangkan situasi lapangan secara lebih konkret.

1. Letak Geografis

Desa Lantosan merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara. Secara astronomis, desa ini terletak di antara garis lintang utara dan bujur timur. Luas area permukiman Desa Lantosan mencapai Dengan luas wilayah 22,10 km², dengan persentase luas wilayah desa sebesar 3,87% dari total luas Kecamatan Portibi. Secara administratif⁷¹, Desa Lantosan berbatasan dengan:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan perkebunan sawit
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Aek Haruaya
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sitopayan
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Gunung Martua (sungai).⁷²

⁷¹ BPS Kabupaten Padang Lawas Utara, *Kecamatan Portibi Dalam Angka 2024*, Vol 15 (Padang Lawas Utara: BPS Kabupaten Padang Lawas Utara, 2024), hlm. 8.

⁷² Amsal Harahap, Kepala Desa Lantosan, *wawancara* (Desa Lantosan, 31 Januari 2025, Pukul 14.00 WIB).

Dari segi aksesibilitas, Desa Lantosan berjarak sekitar 10 km dari ibu kota kecamatan dan 6 km dari ibu kota kabupaten, menjadikannya salah satu desa dengan akses yang relatif mudah ke pusat pemerintahan daerah.⁷³

2. Jumlah Penduduk Desa Lantosan

Desa Lantosan memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.832 jiwa, yang terdiri dari 929 laki-laki dan 903 perempuan. Dengan luas wilayah 22,10 km², kepadatan penduduk di desa ini mencapai 82,90 jiwa per km². Rasio jenis kelamin penduduknya sebesar 102,88, yang menunjukkan bahwa jumlah laki-laki sedikit lebih banyak dibanding perempuan. Jika dibandingkan dengan total populasi Kecamatan Portibi, penduduk Desa Lantosan berkontribusi sebesar 6,34% dari keseluruhan jumlah penduduk di kecamatan tersebut.⁷⁴

**Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Desa Lantosan Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk	Presentase
1	Laki-Laki	929 orang	50,71%
2	Perempuan	903 orang	49,29%
Jumlah		1.832 Jiwa	100%

Sumber: BPS Kabupaten Padang Lawas Utara

3. Mata Pencaharian Desa Lantosan

Berdasarkan data administrasi Desa Lantosan, sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, lebih banyak dibandingkan dengan profesi sebagai guru atau Pegawai Negeri Sipil (PNS).

**Tabel 4.2
Mata Pencaharian Penduduk Desa Lantosan**

No	Mata Pencaharian	Jumlah KK	Presentase
1	Petani	189 KK	50,1%

⁷³ BPS Kabupaten Padang Lawas Utara, *Kecamatan Portibi Dalam Angka 2024*, Vol 15 (Padang Lawas Utara: BPS Kabupaten Padang Lawas Utara, 2024), hlm. 10.

⁷⁴ BPS Kabupaten Padang Lawas Utara, *Kecamatan Portibi Dalam Angka 2024*, Vol 15 (Padang Lawas Utara: BPS Kabupaten Padang Lawas Utara, 2024), hlm. 31.

2	PNS	57 KK	15,1%
3	Pedagang	38 KK	10,1%
4	Tukang	37 KK	9,8%
5	Guru	28 KK	7,4%
6	Peternak	22 KK	5,8%
7	TNI/ Polri	16 KK	4,2%
8	Karyawan/Swasta	13 KK	3,4%
9	Buruh	10 KK	2,7%
Jumlah		377 KK	100%

Data di atas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Desa Lantosan bekerja sebagai petani, dengan jumlah 189 KK atau 50,1% dari total kepala keluarga. Selain itu, profesi lainnya seperti PNS (57 KK), pedagang (38 KK), tukang (37 KK), dan guru (28 KK) juga cukup mendominasi mata pencaharian masyarakat. Sementara itu, profesi lain seperti peternak, TNI/Polri, karyawan swasta, dan buruh memiliki proporsi yang lebih kecil dalam struktur mata pencaharian penduduk desa ini.⁷⁵

4. Sarana dan Prasarana Desa Lantosan

Desa Lantosan memiliki infrastruktur yang cukup memadai untuk mendukung kehidupan masyarakat. Dalam sektor energi, terdapat 377 rumah tangga yang telah menggunakan listrik. Fasilitas ibadah yang tersedia meliputi tiga masjid, sementara fasilitas akomodasi berupa satu penginapan.

Sarana transportasi utama di desa ini adalah transportasi darat, dengan keberadaan angkutan umum yang memiliki trayek tetap. Permukaan jalan didominasi oleh aspal dan beton, memungkinkan kendaraan bermotor roda empat atau lebih melintas sepanjang tahun. Sektor telekomunikasi didukung oleh satu menara telepon seluler dan tiga operator telekomunikasi. Kekuatan

⁷⁵ Amsal Harahap, Kepala Desa Lantosan, *wawancara* (Desa Lantosan, 31 Januari 2025, Pukul 14.00 WIB).

sinyal di wilayah ini tergolong sangat kuat, dengan jenis sinyal internet yang sudah mendukung teknologi 4G/LTE.

Fasilitas ekonomi mencakup restoran atau rumah makan, meskipun jumlahnya masih terbatas pada satu tempat. Pasar dan warung menjadi pusat aktivitas jual beli masyarakat. Sarana sosial dan pemerintahan meliputi Balai Desa sebagai pusat administrasi dan tempat pertemuan warga, serta kantor Dinas Perikanan yang mendukung sektor perikanan di wilayah tersebut.⁷⁶

Berbagai sarana dan prasarana yang tersedia, Desa Lantosan memiliki potensi untuk terus berkembang, baik dalam sektor ekonomi, sosial, maupun infrastruktur demi meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

5. Sosial dan Kemasyarakatan Batak Padang Lawas Utara

Padang Lawas Utara, sebuah kabupaten di Sumatera Utara, Indonesia, dihuni oleh masyarakat dengan latar belakang budaya Batak, terutama sub-suku Angkola dan Mandailing. Kehidupan sosial dan kemasyarakatan mereka kaya akan tradisi dan nilai-nilai yang diwariskan secara turun-temurun.⁷⁷

Masyarakat Batak Angkola dan Mandailing di Padang Lawas Utara memiliki sistem kekerabatan patrilineal yang kuat, di mana garis keturunan ditarik dari pihak ayah. Marga atau klan memainkan peran penting dalam identitas individu dan hubungan sosial. Beberapa marga yang umum di antaranya adalah Harahap, Lubis, Siregar, Nasution, Hasibuan, Daulay, dan

⁷⁶ BPS Kabupaten Padang Lawas Utara, *Kecamatan Portibi Dalam Angka 2024*, Vol 15 (Padang Lawas Utara: BPS Kabupaten Padang Lawas Utara, 2024), hlm. 51-86.

⁷⁷ Samhis Setiawan, ‘Sejarah Suku Batak’, 27 Mei, 2023 <<https://www.gurupendidikan.co.id/suku-batak/>> [accessed 05 Maret 2025].

lainnya. Sistem kekerabatan ini membentuk dasar bagi interaksi sosial, pernikahan, dan kerja sama dalam masyarakat.⁷⁸

Falsafah hidup masyarakat Batak atau Mandailing juga sangat dipengaruhi oleh konsep *Dalihan Na Tolu*, yang menjadi dasar dalam membangun hubungan sosial. *Dalihan Na Tolu* terdiri dari tiga prinsip utama, yaitu *somba marmora* (menghormati keluarga dari pihak istri), *manat markahanggi* (berhati-hati dalam berinteraksi dengan saudara dan kerabat semarga), dan *elek maranak boru* (menyayangi keluarga pihak anak perempuan). Prinsip ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan sosial serta menunjukkan rasa hormat dan tanggung jawab dalam hubungan antar individu.⁷⁹

Budaya masyarakat Padang Lawas Utara, konsep yang sejalan dengan *Hamoraon*, *Hagabeon*, dan *Hasangapon* juga dapat ditemukan. *Hamoraon* dalam budaya Batak dapat disamakan dengan *Hamoroan* dalam budaya Mandailing, yang mencerminkan kekayaan dan kesejahteraan yang diperoleh melalui kerja keras dan kejujuran. Dalam masyarakat Mandailing, kesejahteraan bukan hanya diukur dari harta benda, tetapi juga dari keberhasilan keluarga dalam menjaga kehormatan dan status sosial.

Hagabeon dalam budaya Mandailing tercermin dalam ungkapan “*Anakhonki do hamoraon di au*”, yang berarti anak adalah kekayaan sejati bagi orang tua. Memiliki keturunan yang banyak dan sukses merupakan

⁷⁸ Setiawan, ‘Sejarah Suku Batak’, 27 Mei, 2023 <<https://www.gurupendidikan.co.id/suku-batak/>> [accessed 05 Maret 2025]

⁷⁹ Antonius Sipahutar, Alex Kardo Simamora, dan Megawati Naibaho, ‘Pemahaman Nilai-Nilai Dalihan Na Tolu Dalam Budaya Batak Dan Implementasinya Dalam Hidup Beriman’, *Journal New Light*, 2.1 (2024), 3.

kebanggaan dan dianggap sebagai tanda keberlanjutan garis keturunan. Keluarga yang memiliki anak-anak yang berhasil dalam pendidikan dan kehidupan sosial dianggap lebih terhormat di mata masyarakat.

Hasangapon dalam budaya Mandailing tetap memiliki makna yang sama, yaitu kehormatan dan harga diri seseorang di masyarakat. Kehormatan ini diperoleh melalui sikap yang baik, kepatuhan terhadap adat, serta kontribusi dalam kehidupan sosial. Nilai ini juga erat kaitannya dengan sistem *Dalihan Na Tolu*, yang menjadi pedoman dalam menjalin hubungan sosial dan kekerabatan dalam masyarakat Mandailing.⁸⁰

Nilai-nilai seperti gotong royong, saling menghormati, dan solidaritas sangat dijunjung tinggi. Pantang larang atau tabu juga memainkan peran penting dalam mengatur perilaku masyarakat. Pantang larang dalam adat Mandailing bukan sekadar larangan tanpa alasan, tetapi merupakan aturan tidak tertulis yang telah diwariskan secara turun-temurun. Aturan ini berfungsi sebagai pedoman moral dan sosial untuk menjaga keharmonisan komunitas serta menghindari konflik. Larangan-larangan tersebut sering kali berakar pada nilai-nilai adat, kepercayaan, dan pengalaman kolektif masyarakat, sehingga memiliki manfaat nyata dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, penelitian di Kecamatan Simangambat menunjukkan bahwa

⁸⁰ Siti Rahmah, ‘Nilai-Nilai Etika Dalam Adat Dan Tradisi Suku Batak Di Sumatera Utara’, *Biro Perencanaan Mutu Pendidikan Dan Pembelajaran Universitas Medan Area*, 2025, p. 1 <<https://bpmpp.uma.ac.id/2025/02/03/nilai-nilai-etika-dalam-adat-dan-tradisi-suku-batak-di-sumatera-utara/>> [accessed 5 March 2025].

pantang larang yang berfaedah mendominasi, berfungsi sebagai pedoman moral dan sosial untuk menjaga keharmonisan komunitas.⁸¹

Mayoritas masyarakat di Kabupaten Padang Lawas Utara beragama Islam, terutama di kalangan suku Batak Angkola dan Mandailing. Akulturasi antara agama dan budaya lokal terlihat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk upacara adat yang diselaraskan dengan nilai-nilai Islam.

Kekerabatan memainkan peran signifikan dalam adaptasi ekonomi masyarakat. Prinsip resiprositas atau timbal balik digunakan untuk memperkuat jaringan sosial dan ekonomi, memungkinkan individu dan kelompok untuk saling membantu dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pekerjaan dan perdagangan.⁸²

Upacara adat juga memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat Batak. Dalam masyarakat Padang Lawas Utara, upacara adat juga menjadi bagian penting dari kehidupan sosial dan budaya. Salah satu tradisi yang dikenal adalah *Horja*, yaitu upacara adat yang melibatkan berbagai kegiatan, seperti pernikahan, syukuran, hingga ritual penghormatan kepada leluhur. *Ulaon Saur Matua* merupakan upacara adat untuk menghormati orang tua yang meninggal dunia dalam keadaan telah memiliki keturunan yang lengkap. Selain itu, dalam pernikahan adat, terdapat prosesi *Manjalo Pasu-Pasu Parbagason*, yaitu pemberian restu dari orang tua kepada pengantin sebelum memulai kehidupan rumah tangga. Upacara adat ini

⁸¹ Siti Lanna Hasibuan, ‘Fungsi Sosial Pantang Larang Masyarakat Batak Mandailing Simangambat Padang Lawas Utara’, *Jurnal Online Mahasiswa*, Volume 4. No 1 (2020), hlm. 10.

⁸² Rahmi Yuwita, ‘Akulturasi Agama Dan Budaya Dalam Tradisi Larangan Pernikahan Satu Marga’, *Studia Sosia Religia*, Volume 7. No 2 (2024), hlm. 15-16.

mencerminkan nilai-nilai kekeluargaan, penghormatan terhadap leluhur, serta kebersamaan dalam komunitas.⁸³

Berbagai aspek sosial dan kemasyarakatan ini, masyarakat Batak berhasil mempertahankan identitas budaya mereka meskipun zaman terus berkembang. Nilai-nilai yang diwariskan secara turun-temurun tetap menjadi pedoman dalam membangun kehidupan yang harmonis, baik dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat yang lebih luas. Secara keseluruhan, kehidupan sosial dan kemasyarakatan masyarakat Batak di Padang Lawas Utara ditandai oleh keterikatan kuat pada nilai-nilai tradisional, sistem kekerabatan yang solid, dan kemampuan beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa meninggalkan identitas budaya mereka.

B. Temuan Khusus

1. Pemahaman Tradisi *Mebat* oleh Masyarakat Lantosan Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara

Tradisi *Mebat* dipahami sebagai bagian yang sangat penting dalam adat pernikahan masyarakat Mandailing terutama bagi masyarakat Lantosan, bukan hanya sebagai acara seremonial, tetapi juga sebagai pengikat hubungan sosial antara keluarga dan masyarakat luas.

Ditekankan bahwa *Mebat* memiliki makna simbolik, di mana ritual ini dianggap mengikat dua individu dalam ikatan pernikahan sekaligus menyatukan dua keluarga besar serta masyarakat. Sebagaimana disampaikan oleh Tongku Lobe,

⁸³ Rahmah.

“Tradisi *mebat* ini adalah bagian yang sangat penting dalam adat pernikahan kami. Ia bukan hanya sekedar ritual, tetapi juga suatu bentuk penghormatan kepada leluhur. *Mebat* membawa pesan bahwa pernikahan bukan hanya antara dua orang, tetapi juga antara dua keluarga dan masyarakat luas”⁸⁴

Senada dengan itu, Tongku Sojuangon juga menambahkan,

“Dalam proses *mebat*, kita tidak hanya menyatukan pasangan pengantin, tetapi juga seluruh keluarga besar mereka. ini adalah waktu untuk menunjukkan kesolidaritasan dan kebersamaan, yang menjadi landasan dalam kehidupan bermasyarakat Portibi. Setiap langkah dalam *mebat* mengandung filosofi yang mendalam,”⁸⁵

Sementara itu, Pujian Harahap juga menjelaskan,

“*Mebat* merupakan upacara sakral yang mengikat tali persaudaraan, tidak hanya antara pengantin, tetapi juga antara keluarga dan masyarakat. Semua prosesi *mebat* kami laksanakan dengan penuh kehormatan, karena ini adalah warisan budaya yang harus dilestarikan”⁸⁶

Terakhir, Sulaiman Siregar juga menegaskan,

“Kami menganggap *mebat* sebagai salah satu pilar penting dalam kehidupan adat. Jika suatu keluarga melaksanakan *mebat* dengan baik, itu mencerminkan betapa mereka menghargai tradisi dan adat yang sudah menjadi turun-temurun. Tradisi ini memperkuat hubungan antar sesama warga, dan itu yang terpenting.”⁸⁷

Berdasarkan pernyataan dari empat tokoh adat Desa Lantosan, yaitu

Tongku Lobe, Tongku Sojuangon, Pujian Harahap, dan Sulaiman Siregar, maka kesimpulannya adalah bahwa tradisi *Mebat* memiliki peran yang sangat penting dalam adat pernikahan masyarakat Lantosan. Tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai ritual, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur dan sarana untuk menyatukan keluarga besar serta masyarakat. *Mebat*

⁸⁴ Tongku Lobe, Tokoh Adat Desa Lantosan, *wawancara* (Desa Lantosan, 15 Desember 2024. Pukul 14.35 WIB).

⁸⁵ Tongku Sojuangon, Tokoh Adat Desa Lantosan, *wawancara* (Desa Lantosan, 16 Desember 2024 Pukul 10.47 WIB).

⁸⁶ Pujian Harahap, Tokoh Adat Desa Lantosan, *wawancara* (Desa Lantosan, 18 Desember 2024 Pukul 09.30 WIB).

⁸⁷ Sulaiman Siregar, Tokoh Adat Desa Lantosan, *wawancara* (Desa Lantosan, 18 Desember 2024 Pukul 16.42 WIB).

mengandung nilai-nilai filosofis yang mendalam, memperkuat solidaritas, kebersamaan, dan mempererat tali persaudaraan, serta mencerminkan penghargaan terhadap tradisi yang diwariskan secara turun-temurun.

Setelah melakukan wawancara dengan Tokoh Adat Desa Lantosan, selanjutnya dilakukan wawancara dengan Tokoh Agama Desa lantosan yaitu Guslan menyatakan,

“*Mebat* memiliki aspek spiritual yang sangat kental. Prosesi ini tidak hanya tentang adat, tetapi juga melibatkan doa-doa yang memberi berkah bagi pengantin. Saya sebagai tokoh agama di Desa ini memiliki peran untuk mendoakan kelancaran pernikahan dan kehidupan rumah tangga mereka.”⁸⁸

Senada dengan itu, Bahri Zulfikar juga menambahkan,

“Saya selalu menekankan kepada masyarakat bahwa setiap tradisi yang dilaksanakan harus didasarkan pada prinsip-prinsip Islam. *Mebat* ini tradisi yang baik selama tahap menjaga nilai-nilai agama, terutama dalam menjaga silaturahmi dan doa bersama untuk kebaikan pasangan pada pengantin.”⁸⁹

Sementara itu, Juli menjelaskan,

“*Mebat* ini cara masyarakat kami untuk mengungkapkan rasa syukur atas pernikahan. Sebagai seorang tokoh agama, saya juga memiliki peran untuk memastikan bahwa setiap ritual yang dilakukan sesuai dengan ajaran agama, dan kami juga mendoakan agar pernikahan tersebut diberkahi oleh Allah SWT.”⁹⁰

Terakhir, Hasan Basri juga menyatakan,

“Dalam agama, pernikahan itu ibadah. Oleh karena itu, setiap prosesi *mebat* harus dilaksanakan dengan niat yang baik dan tulus, agar pengantin mendapat ridha dari Allah SWT. Tradisi ini juga membawa makna yang sangat dalam bagi kehidupan berkeluarga.”⁹¹

⁸⁸ Guslan, Tokoh Agama Desa Lantosan, *wawancara* (Desa Lantosan, 19 Desember 2024 Pukul 10.25 WIB).

⁸⁹ Bahri Zulfikar, Tokoh Agama Desa Lantosan, *wawancara* (Desa Lantosan, 19 Desember 2024 Pukul 14.13 WIB)

⁹⁰ Juli, Tokoh Agama Desa Lantosan, *wawancara* (Desa Lantosan, 19 Desember 2024 Pukul 17.14 WIB)

⁹¹ Hasan Basri, Tokoh Agama Desa Lantosan, *wawancara* (Desa Lantosan, 19 Desember 2024 Pukul 17.36 WIB)

Berdasarkan wawancara dengan empat Tokoh Agama Desa Lantosan, yaitu Guslan, Bahri Zulfikar, Juli, dan Hasan Basri, kesimpulannya adalah bahwa tradisi *Mebat* memiliki aspek spiritual yang sangat kental. Tradisi ini tidak hanya berfokus pada adat, tetapi juga melibatkan doa-doa yang memberikan berkah bagi pengantin. Para tokoh agama menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai agama dalam pelaksanaan tradisi ini, memastikan bahwa setiap ritual sesuai dengan ajaran Islam. Tradisi *Mebat* juga dilihat sebagai sarana untuk mengungkapkan rasa syukur, memperkuat silaturahmi, dan menanamkan prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan berkeluarga, sehingga pernikahan yang dilakukan mendapatkan ridha dan berkah dari Allah SWT.

Selanjutnya, wawancara dilakukan dengan anggota keluarga pengantin yang baru melakukan pernikahan satu tahun terakhir yaitu Raja Rusman menyatakan,

“Sebagai keluarga pengantin, kami merasa sangat terhormat dapat melaksanakan tradisi *mebat*. Ini adalah waktu yang sangat istimewa bagi keluarga kami karena kami tidak hanya mengikat dua individu, tetapi juga keluarga besar kami. *Mebat* menyatukan semuanya.”⁹²

Yuni Lestari dan Suami selaku pengantin Desa Lantosan menambahkan,

“*Mebat* membuat pernikahan kami terasa lebih bermakna. Semua keluarga hadir, dan kami merasakan betapa pentingnya tradisi ini dalam menjaga hubungan antar keluarga, proses pernikahan kami terasa hangat. *Mebat* mampu mempererat ikatan kami satu sama lain baik dengan keluarga besar maupun kepada tetangga.”⁹³

⁹² Raja Rusman, Masyarakat Desa Lantosan, *wawancara* (Desa Lantosan, 21 Desember 2024 Pukul 09.10 WIB)

⁹³ Yuni Lestari dan Suami, Masyarakat Desa Lantosan, *wawancara* (Desa Lantosan, 21 Desember 2024 Pukul 10.27 WIB)

Kharisma Nanda Siregar dan Istri selaku pengantin Desa Lantosan menyampaikan,

“Kami menjalankan *mebat* dengan penuh rasa bangga, dan terharu. Tradisi ini membuat pernikahan kami terasa lebih sakral. Selain itu, ini juga menjadi momen dimana semua anggota keluarga berkumpul dan saling memberikan doa yang terbaik.”⁹⁴

Sementara itu, Tukmaini dan Suami selaku pengantin Desa Lantosan menyatakan,

“Bagi kami, *mebat* bukan hanya tentang adat, tetapi tentang rasa kebersamaan. Keluarga besar kami semua ikut serta dalam acara ini, dari yang tua hingga yang muda. Semua merasa terlibat, dan itu sangat penting bagi kami.”⁹⁵

Sutan Siregar dan Istri selaku pengantin Desa Lantosan menegaskan,

“*Mebat* adalah salah satu tradisi yang sudah dijaga sejak lama. Walaupun ada tantangan dalam hal biaya, kami tetap berusaha melaksanakan prosesi ini dengan sebaik-baiknya. Hal ini untuk menunjukkan rasa hormat kepada keluarga besar dan masyarakat.”⁹⁶

Fitri Harahap dan Suami selaku pengantin Desa Lantosan menyampaikan,

“Saya merasa sangat bangga melihat keluarga kami menjalani *mebat* dengan penuh semangat. Meski banyak biaya yang diperlukan, kebersamaan keluarga dan masyarakat adalah hal yang terpenting. Tradisi ini mampu menimbulkan rasa saling menghargai satu sama dalam, dan semua yang terlibat merasa dihargai dalam acara ini.”⁹⁷

Ali Sahbana dan Istri selaku pengantin Desa Lantosan menyatakan,

“*Mebat* membawa kami lebih dekat dengan keluarga besar. Dalam prosesi ini,

⁹⁴ Kharisma Nanda Siregar dan Istri, Masyarakat Desa Lantosan, *wawancara* (Desa Lantosan, 21 Desember 2024 Pukul 14.30 WIB)

⁹⁵ Tukmaini dan Suami, Masyarakat Desa Lantosan, *wawancara* (Desa Lantosan, 21 Desember 2024 Pukul 16.38 WIB)

⁹⁶ Sutan Siregar dan Istri, Masyarakat Desa Lantosan, *wawancara* (Desa Lantosan, 22 Desember 2024 Pukul 10.26 WIB)

⁹⁷ Fitri Harahap dan Suami, Masyarakat Desa Lantosan, *wawancara* (Desa Lantosan, 22 Desember 2024 Pukul 13.30 WIB)

kami bisa saling berbagi kebahagiaan dan doa, yang membuat pernikahan kami terasa lebih penuh berkah.”⁹⁸

Selanjutnya, Muhammad Azhar dan Istri selaku pengantin Desa Lantosan menambahkan,

“Pernikahan tanpa *mebat* rasanya kurang lengkap. *Mebat* adalah kesempatan bagi semua anggota keluarga untuk ikut berperan dan memberi doa. Semua orang hadir, dari yang terdekat hingga keluarga jauh, dan itu membuat tradisi ini sangat berkesan bagi kami.”⁹⁹

Terakhir, wawancara dengan Eva Lestari dan Suami selaku pengantin Desa Lantosan menyatakan, “Tradisi *mebat* mengajarkan kami pentingnya solidaritas dan persatuan dalam keluarga. Tidak hanya keluarga kami saja yang terlibat, tetapi juga seluruh masyarakat ikut serta, dan itu memberikan kebahagiaan tersendiri bagi kami.”¹⁰⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan sepuluh pengantin yang baru melaksanakan pernikahan dalam satu tahun terakhir, kesimpulannya adalah bahwa tradisi *Mebat* memiliki peran yang sangat penting dalam mempererat hubungan antar keluarga dan masyarakat. *Mebat* bukan hanya sekedar ritual adat, tetapi menjadi momen yang penuh makna, memperkuat kebersamaan, solidaritas, dan rasa saling menghargai di antara semua pihak yang terlibat. Meskipun tantangan biaya menjadi hal yang perlu dipertimbangkan, seluruh keluarga merasa terhormat dan bangga melaksanakan prosesi ini, karena

⁹⁸ Ali Sahbana dan Istri, Masyarakat Desa Lantosan, *wawancara* (Desa Lantosan, 22 Desember 2024 Pukul 15.28 WIB)

⁹⁹ Muhammad Azhar dan Istri, Masyarakat Desa Lantosan, *wawancara* (Desa Lantosan, 23 Desember 2024 Pukul 10.00 WIB)

¹⁰⁰Eva Lestari dan Suami, Masyarakat Desa Lantosan, *wawancara* (Desa Lantosan, 23 Desember 2024 Pukul 10.00 WIB)

dapat menyatukan keluarga besar dan masyarakat dalam suasana yang penuh berkah dan kebahagiaan.

Secara keseluruhan, pemahaman masyarakat terhadap tradisi *Mebat* sangat kuat dan mendalam, dengan menekankan nilai adat, spiritualitas, persatuan keluarga, keharmonisan sosial, dan penghormatan terhadap leluhur. Tradisi ini dianggap sakral, bermakna, dan tidak tergantikan, bahkan dalam kondisi tantangan biaya sekalipun.

2. Praktik Tradisi *Mebat* oleh Masyarakat Lantosan Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara

Tradisi *Mebat* di Desa Lantosan, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, dipahami dan dipraktikkan oleh masyarakat sebagai bagian integral dari kehidupan sosial dan budaya mereka, yang sangat terkait dengan upacara pernikahan adat Mandailing. *Mebat* merupakan tradisi yang penuh dengan makna simbolik, di mana masyarakat menganggapnya sebagai suatu ritual yang tidak hanya mengikat dua individu dalam ikatan pernikahan, tetapi juga mengikat kedua keluarga dan masyarakat luas.

Berdasarkan observasi yang dilakukan selama prosesi *Mebat* di Desa Lantosan, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, terlihat bahwa tradisi ini sangat dihormati dan dilaksanakan dengan penuh keseriusan oleh masyarakat. Proses *Mebat* berlangsung dengan beberapa tahapan yang dimulai dengan acara adat yang dipimpin oleh tokoh adat setempat, diikuti oleh doa-doa yang dipimpin oleh tokoh agama, dan diakhiri dengan jamuan makan bersama antara keluarga besar pengantin dan masyarakat.

Pelaksanaan tradisi *Mebat* dimulai dengan persiapan awal yang melibatkan keluarga pengantin, tokoh adat, dan tokoh agama. Sebelum prosesi dimulai, mereka mengadakan pertemuan untuk merencanakan jalannya acara (musyawarah), memastikan semua tahapan ritual dilaksanakan sesuai dengan adat dan agama. Keluarga pengantin berperan aktif dalam persiapan ini, baik dalam hal penyediaan makanan maupun dalam mempersiapkan tempat untuk acara. Proses ini mencerminkan keterlibatan seluruh keluarga dalam menjaga kelancaran tradisi.

Saat prosesi dimulai, ritual dibuka dengan pembacaan doa bersama oleh tokoh agama, yang dilanjutkan dengan sambutan dari tokoh adat. Kemudian, dilakukan pemberian *tuppak* dan simbolik pengikat ikatan keluarga antara kedua belah pihak pengantin. Semua keluarga besar hadir dalam prosesi ini, yang menegaskan pentingnya kebersamaan dalam tradisi *Mebat*. Selama acara berlangsung, anggota keluarga besar dari kedua belah pihak aktif berpartisipasi, mulai dari membagikan *tuppak* hingga berdoa bersama untuk kebahagiaan pengantin. Kehadiran masyarakat yang menghormati acara ini turut memberikan suasana yang tenang dan khidmat.

Selama prosesi, terlihat suasana yang sangat khidmat di antara semua yang hadir. Keseriusan dari para peserta, baik dari tokoh adat, tokoh agama, maupun keluarga pengantin, menggambarkan betapa pentingnya tradisi ini bagi masyarakat setempat. Tradisi *Mebat* bukan sekadar ritual, tetapi merupakan upacara sakral yang mengikat kedekatan antara keluarga dan masyarakat. Setiap tahapan ritual dilakukan dengan sangat hati-hati dan

penuh perhatian terhadap detail adat, seperti memberikan kesempatan bagi setiap anggota keluarga besar untuk berdoa dan memberikan harapan terbaik bagi pengantin. Makanan yang disediakan dalam acara ini juga memiliki simbolisme penting, melambangkan kebersamaan dan rasa syukur atas kelancaran acara.

Berdasarkan observasi yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tradisi *Mebat* di Desa Lantosan sangat dihargai dan dijaga kelestariannya oleh masyarakat. *Mebat* tidak hanya sebagai sebuah acara adat, tetapi juga sebagai sarana untuk mempererat hubungan antar keluarga dan masyarakat. Keberhasilan prosesi *Mebat* ini terlihat dari bagaimana seluruh peserta, baik itu tokoh adat, tokoh agama, dan keluarga pengantin, melaksanakan setiap langkah dengan penuh khidmat dan kebersamaan. Prosesi ini juga menampilkan integrasi antara adat dan agama yang harmonis, sehingga menciptakan suasana yang sakral dan bermakna bagi semua yang terlibat.

Sabrina dan Suami selaku pengantin Desa Lantosan menyatakan, “*Mebat* itu lebih dari sekedar adat. Ini adalah cara bagi kami untuk menjaga keharmonisan antar keluarga dan masyarakat. Kami percaya bahwa dengan menjalankan tradisi ini, hidup kami akan diberkati dan penuh kebahagiaan”¹⁰¹

Dari segi praktik, *Mebat* dijalankan secara ritualistik, sistematis, dan penuh kekhidmatan. Ada keterlibatan aktif semua pihak dalam menjalankan prosesi, serta kejelasan tahapan, simbolisme, dan implementasi adat secara utuh.

¹⁰¹ Sabrina dan Suami, Masyarakat Desa Lantosan, *wawancara* (Desa Lantosan, 22 Desember 2024 Pukul 17.00 WIB)

3. Pandangan Sosiologi Hukum Islam terhadap Tradisi *Mebat* pada Masyarakat Lantosan Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara

Tradisi *Mebat* yang dilakukan oleh masyarakat Lantosan, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, merupakan ritual adat sebelum pernikahan yang melibatkan keluarga besar dan masyarakat. Tradisi ini bukan sekadar perayaan, tetapi simbol kebersamaan, rasa syukur, dan penguatan hubungan sosial.

Durkheim membedakan dua jenis solidaritas sosial, yaitu solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Dalam konteks tradisi *Mebat*, solidaritas yang terbentuk lebih dominan dalam bentuk solidaritas mekanik, di mana individu dalam masyarakat diikat oleh kesamaan nilai, norma, dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun.

Salah satu fungsi utama *Mebat* adalah penguatan solidaritas sosial. Dalam masyarakat tradisional seperti di Lantosan, hubungan antar individu masih sangat erat dan berbasis nilai-nilai turun-temurun. *Mebat* menjadi ajang di mana seluruh komunitas terlibat secara aktif dalam mendukung pernikahan, memperlihatkan bentuk solidaritas mekanik yang kuat. Kehadiran anggota keluarga besar dan masyarakat dalam acara ini mencerminkan keterikatan sosial yang terus dipertahankan dari generasi ke generasi.

Mebat menjadi instrumen yang menghubungkan anggota masyarakat dalam satu kesatuan sosial. Setiap individu berperan dalam pelaksanaannya, baik dari pihak keluarga laki-laki maupun perempuan. Partisipasi dalam

Mebat bukan sekadar keterlibatan pribadi, tetapi juga merupakan bentuk kepatuhan terhadap nilai-nilai budaya dan agama yang telah diwariskan. Inilah yang disebut dengan kesadaran kolektif oleh Durkheim, di mana masyarakat berbagi norma yang sama dan merasa memiliki tanggung jawab bersama dalam menjaga tradisi.

Mebat juga memperkuat hubungan sosial antar keluarga besar, mempererat tali silaturahmi, serta menunjukkan penghormatan terhadap orang tua dan leluhur. Dengan demikian, tradisi ini memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sosial dan menghindari konflik antar keluarga yang bisa muncul akibat kurangnya interaksi sosial setelah pernikahan.

Durkheim menjelaskan bahwa fakta sosial adalah cara bertindak, berpikir, dan merasakan yang berada di luar individu tetapi memiliki kekuatan untuk mengendalikan individu tersebut. Dalam konteks *Mebat*, fakta sosial ini tercermin dalam aturan-aturan adat yang harus diikuti oleh masyarakat. Setiap individu dalam komunitas memiliki kewajiban sosial untuk menjalankan tradisi ini, baik sebagai bagian dari keluarga pengantin maupun sebagai anggota masyarakat secara umum. Tidak mengikuti *Mebat* dapat dianggap sebagai penyimpangan dari adat, yang berpotensi menimbulkan sanksi sosial seperti teguran atau bahkan pengucilan dari komunitas. Selain itu, setiap tahap dalam *Mebat* mengikuti pola yang telah ditetapkan dan diwariskan secara turun-temurun, mencerminkan norma kolektif yang berlaku di masyarakat. *Mebat* bukan sekadar ritual individu, tetapi juga merupakan mekanisme kontrol sosial yang memastikan setiap

orang tetap berada dalam koridor aturan adat. Dengan demikian, *Mebat* memperlihatkan bagaimana fakta sosial bersifat memaksa dan berlaku di luar kehendak individu, sebagaimana yang dijelaskan oleh Durkheim.

Menurut Durkheim, anomali terjadi ketika norma sosial mengalami gangguan atau perubahan drastis, yang menyebabkan individu kehilangan pegangan dalam menjalani kehidupan sosialnya. Jika tradisi *Mebat* mulai diabaikan atau berubah akibat pengaruh modernisasi, masyarakat bisa mengalami disorientasi sosial, di mana nilai-nilai yang dulu mengikat mereka mulai melemah. Kehilangan identitas budaya menjadi salah satu dampak yang mungkin terjadi, karena masyarakat tidak lagi memiliki pilar kebersamaan dan solidaritas yang selama ini dijaga melalui tradisi. Selain itu, ketidakterlibatan dalam *Mebat* dapat menyebabkan pelemahan ikatan sosial, di mana hubungan keluarga menjadi lebih renggang karena tidak ada lagi momen kebersamaan yang mempererat mereka. *Mebat* juga berfungsi sebagai kontrol terhadap perilaku sosial, di mana norma-norma mengenai penghormatan terhadap keluarga dan leluhur ditegakkan melalui tradisi ini. Jika tradisi ini tidak lagi dijalankan dengan baik, kontrol sosial dalam masyarakat bisa semakin melemah.

Sebaliknya, ketika norma dalam *Mebat* tetap dipertahankan, masyarakat memiliki pedoman yang jelas dalam menjalani kehidupan sosial mereka. Tradisi ini berperan sebagai alat untuk menjaga keteraturan sosial, memperkuat nilai-nilai kebersamaan, serta mempertahankan stabilitas dalam komunitas. Dengan tetap menjalankan *Mebat*, masyarakat tidak hanya

menjaga warisan budaya mereka tetapi juga memastikan bahwa ikatan sosial dan nilai-nilai yang telah diwariskan turun-temurun tetap terjaga.

Sudut pandang sosiologi hukum Islam, tradisi *Mebat* mencerminkan bagaimana hukum adat dan ajaran Islam berinteraksi dalam kehidupan masyarakat. Islam mengajarkan pentingnya silaturahmi dan kebersamaan, sementara adat menekankan penghormatan terhadap tradisi leluhur. Dalam Islam, adat yang tidak bertentangan dengan syariat disebut *urf* dan dapat diakui dalam hukum Islam.

Tradisi *Mebat* mencerminkan nilai-nilai kebersamaan, di mana masyarakat bergotong royong membantu proses pernikahan. Gotong royong ini terlihat dalam keterlibatan keluarga besar dan masyarakat yang saling bekerja sama dalam menjalankan prosesi adat. Selain itu, *Mebat* juga menunjukkan penghormatan terhadap keluarga dengan menjaga tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Perspektif hukum Islam, pernikahan bukan sekadar ikatan individu, tetapi juga hubungan sosial yang melibatkan keluarga besar dan masyarakat. Oleh karena itu, tradisi yang memperkuat hubungan sosial, seperti *Mebat*, dapat dikategorikan sebagai bagian dari *urf shahih* yaitu adat yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dengan demikian, *Mebat* bukan hanya warisan budaya, tetapi juga cerminan dari ajaran Islam yang menekankan pentingnya kebersamaan dan penghormatan dalam kehidupan bermasyarakat.

Upaya memahami bagaimana tradisi *Mebat* dipandang oleh masyarakat Lantosan, wawancara telah dilakukan dengan beberapa tokoh agama dan tokoh adat.

Menurut Guslan selaku Tokoh Agama Desa Lantosan, tradisi *Mebat* memiliki nilai yang sangat baik karena mengajarkan pentingnya menjaga silaturahmi antar keluarga. Meskipun bukan bagian dari ibadah wajib dalam Islam, tradisi ini mencerminkan nilai persatuan dan kekeluargaan yang mendalam. Ia juga menambahkan bahwa setiap pernikahan yang dilangsungkan selalu didoakan agar diberkahi oleh Allah SWT.¹⁰² Hal ini sejalan dengan pendapat Bahri Zulfikar yang menyatakan bahwa *Mebat* bukan sekadar tradisi berkumpul, tetapi juga momen di mana masyarakat bersama-sama mendoakan kebahagiaan bagi kedua mempelai. Dalam Islam, menjaga keharmonisan dan saling mendoakan merupakan hal yang dianjurkan, dan menurutnya, tradisi ini mencerminkan nilai-nilai tersebut.¹⁰³

Pendapat serupa juga diungkapkan oleh Juli, yang menegaskan bahwa tidak ada unsur dalam *Mebat* yang bertentangan dengan hukum Islam. Sebaliknya, ia melihat adanya keselarasan antara nilai-nilai Islam dengan tradisi ini, seperti gotong royong dan kebersamaan. Baginya, *Mebat* adalah bentuk tradisi yang bertujuan untuk menciptakan kebaikan dan mempererat kerukunan dalam masyarakat, yang pada dasarnya sangat dianjurkan dalam

¹⁰² Guslan, Tokoh Agama Desa Lantosan, *wawancara* (Desa Lantosan, 19 Desember 2024 Pukul 10.25 WIB).

¹⁰³ Bahri Zulfikar, Tokoh Agama Desa Lantosan, *wawancara* (Desa Lantosan, 19 Desember 2024 Pukul 14.13 WIB)

ajaran Islam.¹⁰⁴ Senada dengan itu, Hasan Basri juga menegaskan bahwa *Mebat* merupakan adat yang sarat dengan nilai-nilai Islam. Ketika masyarakat berkumpul untuk mendukung pengantin, mereka mengingatkan satu sama lain tentang pentingnya menjaga hubungan baik. Ia menekankan bahwa selama tidak ada unsur yang bertentangan dengan syariat, tradisi ini tetap menjadi bagian dari kehidupan sosial yang positif dan bernilai ibadah.¹⁰⁵

Berdasarkan wawancara dengan empat tokoh agama, dapat disimpulkan bahwa tradisi *Mebat* di Desa Lantosan dipandang sebagai kegiatan yang mengandung nilai-nilai positif dari perspektif agama. Para tokoh agama, seperti Guslan, Bahri Zulfikar, Juli, dan Hasan Basri, sepakat bahwa *Mebat* tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Sebaliknya, tradisi ini justru memperkuat silaturahmi, persatuan, dan gotong royong di tengah masyarakat, yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Selain itu, mereka menegaskan pentingnya doa bersama untuk kebahagiaan kedua mempelai, menjadikan *Mebat* sebagai tradisi yang kaya akan nilai kekeluargaan dan kebersamaan.

Dari sisi adat, wawancara dengan beberapa tokoh adat juga menunjukkan bahwa *Mebat* memiliki makna yang mendalam dalam kehidupan sosial masyarakat Desa Lantosan. Tongku Lobe, selaku Tokoh Adat, menyatakan bahwa *Mebat* adalah bagian dari adat yang telah diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bentuk penghormatan bagi

¹⁰⁴ Juli, Tokoh Agama Desa Lantosan, *wawancara* (Desa Lantosan, 19 Desember 2024 Pukul 17.14 WIB)

¹⁰⁵ Hasan Basri, Tokoh Agama Desa Lantosan, *wawancara* (Desa Lantosan, 19 Desember 2024 Pukul 17.36 WIB).

kedua mempelai serta keluarga besar mereka. Tradisi ini tidak hanya mempererat tali persaudaraan, tetapi juga dilaksanakan dengan penuh rasa hormat dan kesederhanaan.¹⁰⁶ Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan Tongku Sojuangon yang melihat *Mebat* sebagai wujud kebersamaan yang kuat, di mana seluruh masyarakat turut serta membantu dalam setiap proses, mulai dari mempersiapkan tuppak hingga mendoakan pengantin.¹⁰⁷

Pujian Harahap menambahkan bahwa *Mebat* bukan sekadar upacara pernikahan, tetapi juga merupakan simbol penghormatan dan keharmonisan antar keluarga. Ia menekankan bahwa tradisi ini mengajarkan nilai-nilai saling menghargai dan rasa syukur atas pernikahan yang dilaksanakan.¹⁰⁸ Sementara itu, Sulaiman Siregar menyampaikan bahwa *Mebat* adalah tradisi yang tidak hanya melibatkan pengantin dan keluarga, tetapi juga seluruh masyarakat. Menurutnya, kebahagiaan yang dirasakan oleh kedua mempelai menjadi kebahagiaan bersama karena seluruh komunitas turut berpartisipasi dan merayakan momen tersebut.¹⁰⁹

Berdasarkan wawancara dengan empat Tokoh Adat Desa Lantosan, maka kesimpulannya adalah bahwa tradisi *Mebat* di Desa Lantosan sangat dihargai dan dianggap penting oleh para tokoh adat, seperti Tongku Lobe, Tongku Sojuangon, Pujian Harahap, dan Sulaiman Siregar. Mereka

¹⁰⁶ Tongku Lobe, Tokoh Adat Desa Lantosan, *wawancara* (Desa Lantosan, 15 Desember 2024. Pukul 14.35 WIB).

¹⁰⁷ Tongku Sojuangon, Tokoh Adat Desa Lantosan, *wawancara* (Desa Lantosan, 16 Desember 2024. Pukul 10.47 WIB).

¹⁰⁸ Pujian Harahap, Tokoh Adat Desa Lantosan, *wawancara* (Desa Lantosan, 18 Desember 2024. Pukul 09.30 WIB).

¹⁰⁹ Sulaiman Siregar, Tokoh Adat Desa Lantosan, *wawancara* (Desa Lantosan, 18 Desember 2024. Pukul 16.42 WIB)

menegaskan bahwa *Mebat* adalah bagian dari identitas budaya masyarakat Lantosan yang mempererat tali persaudaraan, menjaga keharmonisan antar keluarga, dan mengajarkan nilai-nilai kebersamaan serta rasa syukur. Tradisi ini tidak hanya berfokus pada pasangan pengantin, tetapi juga melibatkan seluruh keluarga dan masyarakat dalam kebahagiaan bersama, menunjukkan rasa hormat, dan memperkuat ikatan sosial. Dalam konteks teori fungsional struktural Durkheim, *Mebat* berperan sebagai salah satu praktik sosial yang mendukung stabilitas dan keteraturan masyarakat, serta memperkuat ikatan sosial yang ada dalam komunitas.

Setelah melakukan wawancara dengan tokoh agama dan tokoh adat, wawancara juga dilakukan dengan pengantin yang telah melangsungkan pernikahan dalam satu tahun terakhir serta keluarga mereka. Yuni Lestari dan suaminya mengungkapkan bahwa *Mebat* memiliki makna yang sangat dalam bagi keluarga mereka. Tradisi ini menjadi bentuk ungkapan rasa terima kasih kepada orang-orang yang telah mendukung pernikahan mereka, terutama orang tua yang melihatnya sebagai wujud dukungan terhadap pernikahan anaknya. Partisipasi seluruh anggota keluarga besar dalam tradisi ini menjadikan acara pernikahan lebih bermakna dan penuh kebersamaan.¹¹⁰

Selain pengantin, anggota keluarga juga turut memberikan pandangan mereka. Raja Rusman, sebagai keluarga pengantin, menyatakan bahwa *Mebat* adalah kesempatan bagi keluarga besar untuk berkumpul dan menunjukkan

¹¹⁰ Yuni Lestari dan Suami, Masyarakat Desa Lantosan, *wawancara* (Desa Lantosan, 21 Desember 2024 Pukul 10.27 WIB)

dukungan penuh kepada kedua mempelai.¹¹¹ Hal serupa disampaikan oleh Arif Jaya Siregar, ayah dari Kharisma Nanda Siregar, yang merasa terhormat dapat menjalankan tradisi *Mebat* dengan lancar dan penuh doa. Ia meyakini bahwa tradisi ini membawa keberkahan bagi pernikahan anaknya.¹¹² Siti Hajar Simamora, ibu dari Sutan Siregar, juga menambahkan bahwa *Mebat* bukan hanya momen kebahagiaan bagi kedua mempelai, tetapi juga menjadi ajang untuk mempererat hubungan antara keluarga pengantin pria dan pengantin wanita serta masyarakat sekitar.¹¹³

Selain itu, saudara dan kerabat pengantin juga merasakan makna yang mendalam dalam tradisi ini. Hafizah Harahap menekankan bahwa *Mebat* mengajarkan pentingnya kebersamaan dan saling mendukung, terutama dalam momen penting seperti pernikahan.¹¹⁴ Zulkarnain, selaku amangboru, mengungkapkan bahwa meskipun keterlibatannya lebih bersifat dukungan moral, keikutsertaan dalam *Mebat* membuatnya merasa lebih dekat dengan keluarga pengantin.¹¹⁵ Hal ini juga diamini oleh Rasyid Harahap yang menilai tradisi ini sebagai wujud restu dan doa keluarga bagi kebahagiaan kedua mempelai.¹¹⁶

¹¹¹ Raja Rusman, Masyarakat Desa Lantosan, *wawancara* (Desa Lantosan, 21 Desember 2024 Pukul 09.10 WIB)

¹¹² Arif Jaya Siregar, Orang Tua Rizky Nugaraha Masyarakat Desa Lantosan, *wawancara* (Desa Lantosan, 21 Desember 2024 Pukul 14.30 WIB)

¹¹³ Siti Hajar Simamora, Orang Tua Taufiq Rahman Siregar Masyarakat Desa Lantosan, *wawancara* (Desa Lantosan, 22 Desember 2024 Pukul 10.26 WIB)

¹¹⁴ Hafizah Harahap, Saudari Ali Sahbana Masyarakat Desa Lantosan, *wawancara* (Desa Lantosan, 22 Desember 2024 Pukul 15.28)

¹¹⁵ Zulkarnain, Sudara Tukmaini Masyarakat Desa Lantosan, *wawancara* (Desa Lantosan, 21 Desember 2024 Pukul 16.38 WIB)

¹¹⁶ Rasyid Harahap, Saudara Fitri Harahap Masyarakat Desa Lantosan, *wawancara* (Desa Lantosan, 22 Desember 2024 Pukul 13.30 WIB)

Ahmad Akmal Ritonga, saudara laki-laki dari Muhammad Azhar, menegaskan bahwa *Mebat* adalah tradisi keluarga yang telah lama dijalankan dan menjadi kesempatan untuk menunjukkan kebersamaan.¹¹⁷ Sementara itu, Nurul Mawaddah mengapresiasi nilai gotong royong dalam tradisi ini, di mana setiap anggota keluarga berperan dalam menyuksekan acara.¹¹⁸ Pengantin lainnya, Eva Lestari Simamora dan suaminya, menutup pernyataan mereka dengan menegaskan bahwa *Mebat* bukan sekadar serangkaian prosesi, tetapi juga simbol kebersamaan dan kedulian dalam keluarga besar. Tradisi ini tidak hanya mempererat hubungan antar keluarga, tetapi juga menciptakan kebahagiaan bersama dalam merayakan pernikahan.¹¹⁹

Berdasarkan wawancara dengan keluarga dan pengantin Desa Lantosan kesimpulannya yaitu, tradisi *Mebat* di Desa Lantosan sangat dihargai oleh keluarga pengantin dan anggota keluarga besar lainnya. Berdasarkan wawancara dengan para pengantin dan keluarga mereka, *Mebat* dianggap sebagai tradisi yang penuh makna, mempererat hubungan keluarga, dan menunjukkan dukungan serta rasa terima kasih antara keluarga dan masyarakat. *Mebat* bukan hanya tentang ritual atau pemberian *tuppak*, tetapi juga tentang kebersamaan, doa, dan restu untuk pasangan pengantin. Seluruh keluarga merasa terhormat dan bahagia berpartisipasi, karena tradisi ini

¹¹⁷ Akmal Ritonga, Saudara Muhammad Azhar Masyarakat Desa Lantosan, *wawancara* (Desa Lantosan, 22 Desember 2024 Pukul 13.30 WIB)

¹¹⁸ Nurul Mawaddah, Saudari Sabrina Siregar Masyarakat Desa Lantosan, *wawancara* (Desa Lantosan, 22 Desember 2024 Pukul 17.00 WIB)

¹¹⁹ Eva Lestari Simamora dan Suami, Masyarakat Desa Lantosan, *wawancara* (Desa Lantosan, 23 Desember 2024 Pukul 13.45 WIB)

mengajarkan pentingnya solidaritas, kebersamaan, dan menjaga ikatan sosial antar keluarga dan masyarakat.

Secara keseluruhan, tradisi *Mebat* merupakan praktik sosial yang memiliki fungsi penting dalam masyarakat Lantosan. Dari perspektif teori Durkheim, *Mebat* memperkuat solidaritas sosial melalui interaksi antar keluarga dan masyarakat, mencerminkan fakta sosial yang mengikat individu dalam komunitas, serta mencegah anomali dengan menjaga norma sosial yang diwariskan secara turun-temurun. Sebagai bentuk solidaritas mekanik, tradisi ini memperkuat ikatan sosial dan keharmonisan antar keluarga. Sebagai fakta sosial, *Mebat* bersifat mengikat dan memaksa individu untuk mengikuti norma yang telah ada, menjadikannya bagian dari kontrol sosial. Sementara itu, sebagai mekanisme pencegahan anomali, *Mebat* menjaga keberlanjutan norma-norma adat agar tidak mengalami disrupsi akibat perubahan zaman.

Selain sebagai bagian dari warisan budaya, *Mebat* juga memiliki nilai-nilai yang sejalan dengan ajaran Islam. Nilai silaturahmi, gotong royong, dan penghormatan terhadap keluarga yang terkandung dalam tradisi ini menunjukkan adanya akulturasi antara hukum adat dan hukum Islam. Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, *Mebat* dapat dikategorikan sebagai *urf shahih*, yakni kebiasaan atau adat yang tidak bertentangan dengan nash-nash syar'i seperti Al-Qur'an dan Hadits. Secara umum, *urf* (kebiasaan) dalam hukum Islam terbagi menjadi dua, yaitu :

a. *Urf Shahih* (adat yang sahih atau dibenarkan)

Merupakan adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, bahkan mengandung nilai-nilai yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariat seperti keadilan, persatuan, penghormatan terhadap sesama, dan silaturahmi. Adat ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum (*hujjah*) dalam menetapkan suatu keputusan, selama tidak ada dalil yang secara eksplisit menolaknya.

b. *Urf Fasid* (adat yang rusak atau tertolak)

Yaitu adat kebiasaan yang bertentangan dengan syariat Islam, misalnya mengandung unsur syirik, merugikan pihak tertentu, atau melanggar norma moral yang ditetapkan oleh Islam. Adat jenis ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum Islam dan harus ditinggalkan.

Tradisi *Mebat* termasuk ke dalam kategori ‘*urf shahih* karena seluruh pelaksanaannya tidak bertentangan dengan syariat. Bahkan, dalam praktiknya melibatkan doa dari tokoh agama, mempererat silaturahmi antar keluarga dan masyarakat, serta mencerminkan rasa syukur dan penghormatan terhadap leluhur. Oleh karena itu, tradisi *Mebat* tidak hanya sah secara adat, tetapi juga mendapat legitimasi dalam kacamata hukum Islam karena mendukung nilai-nilai kebaikan, persatuan, dan keberkahan dalam pernikahan.

Melalui keberlanjutan tradisi ini, masyarakat Lantosan tidak hanya mempertahankan warisan leluhur mereka, tetapi juga memastikan bahwa hubungan sosial, solidaritas, dan norma adat tetap terjaga dalam kehidupan

bermasyarakat. Oleh karena itu, *Mebat* dapat dipandang sebagai salah satu praktik sosial yang mendukung stabilitas sosial serta memperkuat hubungan antar keluarga dan komunitas secara luas. Selama nilai-nilai ini tetap dipertahankan, tradisi *Mebat* akan terus menjadi bagian penting dari identitas sosial dan budaya masyarakat Lantosan.

C. Keterbatasan Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini, terdapat beberapa kendala atau keterbatasan yang dihadapi peneliti, antara lain:

1. Keterbatasan Responden

Penelitian ini hanya melibatkan sejumlah responden dari empat tokoh agama, empat tokoh adat, dan sepuluh keluarga pengantin. Meskipun data yang diperoleh sudah cukup representatif, jumlah responden yang terbatas ini mungkin tidak dapat menggambarkan pandangan seluruh masyarakat Lantosan secara keseluruhan, yang bisa memiliki pandangan dan pemahaman yang berbeda terkait tradisi *Mebat*.

2. Cakupan Geografis yang Terbatas

Penelitian ini hanya dilakukan di Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, yang merupakan daerah dengan karakteristik masyarakat dan budaya tertentu. Oleh karena itu, hasil penelitian ini mungkin tidak sepenuhnya dapat digeneralisasikan ke masyarakat di daerah lain, yang memiliki kebiasaan atau pandangan berbeda terhadap tradisi sejenis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian mengenai Pemahaman Masyarakat Lantosan Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara tentang Tradisi *Mebat* Perspektif Sosiologi Hukum, dapat ditarik kesimpulannya sebagai berikut:

1. Praktik tradisi *Mebat* oleh masyarakat Lantosan Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara

Tradisi *Mebat* di Desa Lantosan, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara dipraktikkan dengan penuh khidmat oleh masyarakat. *Mebat* dijalankan dengan beberapa tahapan, mulai dari persiapan oleh keluarga pengantin, pembacaan doa oleh tokoh agama, hingga jamuan makan bersama. Masyarakat memahami *Mebat* sebagai bentuk penghormatan kepada orang tua, sarana mempererat hubungan antar keluarga, serta sebagai wujud syukur kepada Allah atas pernikahan yang telah berlangsung. Nilai-nilai utama yang terkandung dalam tradisi ini meliputi nilai kekeluargaan, solidaritas, gotong royong, penghormatan kepada leluhur, dan nilai spiritual berupa doa dan keberkahan. Tujuan utama pelaksanaan *Mebat* adalah untuk menjaga keharmonisan keluarga besar, memperkuat hubungan sosial, serta memohon keberkahan dalam kehidupan rumah tangga pengantin baru. *Mebat* menjadi simbol identitas budaya masyarakat Lantosan yang diwariskan turun-temurun.

2. Pandangan dan Pemahaman Tradisi *Mebat* pada masyarakat Lantosan, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara

Masyarakat Desa Lantosan, baik tokoh adat, tokoh agama, maupun keluarga pengantin, secara umum menilai *Mebat* sebagai tradisi yang sangat penting dan bermakna. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa masyarakat memahami *Mebat* bukan hanya sebagai ritual adat, tetapi juga sebagai sarana mempererat silaturahmi, memperkokoh persatuan keluarga, serta menghormati nilai-nilai agama dan adat. Hikmah yang terkandung dalam pelaksanaan *Mebat* antara lain adalah menumbuhkan rasa syukur, mempererat hubungan antar keluarga, membina kerukunan sosial, serta menanamkan rasa saling menghargai. Walaupun terdapat tantangan biaya dalam pelaksanaannya, masyarakat tetap berusaha menjaga keberlangsungan tradisi ini karena memandangnya sebagai bentuk penghargaan terhadap adat dan bagian dari kewajiban moral.

3. Pandangan sosiologi hukum Islam terhadap tradisi *Mebat*

Melalui perspektif sosiologi hukum Islam, tradisi *Mebat* termasuk dalam kategori *urf shahih* atau adat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Tradisi ini mencerminkan solidaritas mekanik sebagaimana dijelaskan oleh Emile Durkheim, di mana masyarakat terikat oleh norma, nilai, dan kepercayaan kolektif. Pelaksanaan *Mebat* mengintegrasikan adat dan ajaran agama, karena selain mempererat hubungan sosial, tradisi ini juga memperkuat nilai-nilai Islam seperti menghormati orang tua, menjaga

silaturahmi, dan memohon keberkahan pernikahan melalui doa. Oleh karena itu, tradisi *Mebat* berperan penting dalam kehidupan masyarakat Lantosan, baik dalam konteks sosial budaya maupun dalam perspektif hukum Islam, karena berhasil memelihara keteraturan sosial, menjaga hubungan antar keluarga, serta memperkokoh ikatan keagamaan di tengah kehidupan bermasyarakat.

B. Saran

Berdasarkan temuan-temuan yang telah dipaparkan, berbagai implikasi dapat ditarik baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis. Oleh karena itu, saran yang diberikan bertujuan untuk memberikan masukan bagi pengembangan penelitian lebih lanjut. Adapun saran-saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Saran untuk Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman tentang hubungan antara sosiologi hukum dan tradisi budaya, terutama dalam konteks tradisi *Mebat* di Desa Lantosan. Penelitian lebih lanjut dapat memperluas ruang lingkup untuk mempelajari bagaimana hukum adat berinteraksi dengan praktik budaya lainnya di masyarakat. Dengan melibatkan lebih banyak desa atau wilayah, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang dinamika budaya dan hukum adat di masyarakat. Selain itu, penting untuk melakukan penelitian lanjutan yang lebih mendalam mengenai peran generasi muda

dalam melestarikan tradisi ini serta tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dalam mempertahankan adat mereka di tengah globalisasi.

2. Saran untuk Masyarakat dan Pemerintah

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan kepada masyarakat untuk terus melestarikan tradisi *Mebat* sebagai bagian dari kearifan lokal yang memiliki nilai budaya dan sosial yang tinggi. Generasi muda harus diberdayakan untuk memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi ini, baik dalam aspek sosial maupun spiritual. Pemerintah, dalam hal ini, perlu memberikan perhatian lebih terhadap pelestarian budaya lokal dengan menyediakan dukungan dalam bentuk pembinaan dan fasilitasi kegiatan budaya seperti *Mebat*, guna memperkuat identitas budaya daerah yang semakin terkikis oleh budaya global.

3. Saran untuk Pihak Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi kalangan akademik, khususnya dalam kajian sosiologi hukum dan budaya. Sebagai saran, diharapkan agar penelitian lebih lanjut dapat mengkaji secara lebih mendalam mengenai hubungan antara hukum adat dan praktik budaya yang ada, serta implikasi dari pelestarian budaya terhadap hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, riset-riset terkait budaya dan hukum adat dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih aplikatif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

4. Saran untuk Generasi Muda

Generasi muda memiliki peran yang sangat penting dalam kelestarian tradisi budaya, terutama dalam mempertahankan tradisi *Mebat*. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan kesadaran di kalangan pemuda tentang pentingnya melestarikan tradisi ini sebagai bagian dari identitas budaya mereka. Pendidikan mengenai budaya lokal dan tradisi adat harus diperkenalkan lebih awal, baik melalui kegiatan formal di sekolah maupun non-formal di masyarakat. Melalui pendekatan yang tepat, diharapkan generasi muda dapat lebih terlibat dalam prosesi adat dan menjaga kelestarian tradisi *Mebat* di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Hidir, Rahman Malik, *Teori Sosiologi Modern*, ed. by Resdati (Sumatera Barat: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024)
- Akbar, Hunain Usman dan Purnomo Setiady, *Metodologi Penelitian Sosial*, Edisi 3 (Jakarta: Bumi Aksara, 2017)
- Alex Kardo Simamora, Megawati Naibaho, Antonius Sipahutar, ‘Pemahaman Nilai-Nilai Dalihan Na Tolu Dalam Budaya Batak Dan Implementasinya Dalam Hidup Beriman’, *Journal New Light*, 2.1 (2024), 3
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2016)
- Chusna, Ali Imanial, ‘Nilai-Nilai Tradisi Pelarian (Sebambangan) Dalam Masyarakat Adat Lampung Pepadun Perspektif Sosiologi Hukum’ (Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2022)
- Durkheim, Emile, *The Division of Labor Society* (New York: The Free Press, 2014)
- George Ritzer, Jeffrey N. Stepnisky, *Sociological Theory* (Thousand Oaks: Sage Publication, 2021)
- Harahap, A. Rivai, *Horja: Adat Istiadat Dalihan Na Tolu* (Jakarta: Parsadaan Marga Harahap Dohot Anakboruna, 1993)
- Hari, Sandi, ‘Marhata-Hata: Sastra Lisan Pada Tradisi Mulak Ari Di Nagari Rabi Jonggor, Kabupaten Tuleh’ (STKIP PGRI Sumbar, 2015)
- Hasibuan, Siti Lanna, ‘Fungsi Sosial Pantang Larang Masyarakat Batak Mandailing Simangambat Padang Lawas Utara’, *Jurnal Online Mahasiswa*, 4.1 (2020), 10
- Indriyani, Eka, Rosmawaty Harahap, and Elly Prihasti Wuriyani, ‘Kajian Makna Kata Simbolik “Mulak Ari” Dalam Marhata-Hata Pada Adat Tradisi Pernikahan Batak Mandailing’, *Pedagogika: Jurnal Ilmu-Ilmu Kependidikan*, 2.1 (2022), 84–87
- J, Moleong Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018)
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas Dan Pembangunan* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009)
- Mansur, Ali, *Hukum Dan Etika Pernikahan Dalam Islam* (Malang: UB Press, 2017)
- Nasution, Miftah, ‘Itak, Penganan Khas Mandailing Yang Sarat Makna’,

Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan, 2018, p. 1 <<https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbaseh/itak-poul-poul-penganan-khas-mandailing-yang-sarat-makna/#>> [accessed 23 February 2025]

Nilawanti, Lala, ‘Mengenal Kue Lappet Khas Batak: Kue Tradisional Nusantara Yang Autentik’, *Kompas.Com*, 2023, p. 1 <<https://buku.kompas.com/read/4293/mengenal-kue-lapet-khas-batak-kue-tradisional-nusantara-yang-autentik>> [accessed 23 February 2025]

Rahmah, Siti, ‘Nilai-Nilai Etika Dalam Adat Dan Tradisi Suku Batak Di Sumatera Utara’, *Biro Perencanaan Mutu Pendidikan Dan Pembelajaran Universitas Medan Area*, 2025, p. 1 <<https://bpmp.pps.uma.ac.id/2025/02/03/nilai-nilai-etika-dalam-adat-dan-tradisi-suku-batak-di-sumatera-utara/>> [accessed 5 March 2025]

Romadhon, Ahmad, Nur Alfi Khotamin, Ahmad Muhklishin, and Siti Nurjanah, ‘Nilai-Nilai Tradisi Pelarian (Sebambangan) Dalam Masyarakat Adat Lampung Pepadun Perspektif Sosiologi Hukum’, *Bulletin of Islamic Law*, 1.1 (2024), 13–22

Setiawan, Samhis, ‘Sejarah Suku Batak’, 27 Mei, 2023 <<https://www.gurupendidikan.co.id/suku-batak/>> [accessed 11 June 2023]

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: PT Alfabeta, 2016)

Sulistyowati, Soerjono Soekanto dan Budi, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)

Supardan, Dadang, *Pengantar Ilmu Sosial: Sebuah Jawaban Pendekatan Struktural* (Jakarta: Bumi Aksara, 2017)

Susanto, Nesya Adisty, ‘Ombus-Ombus, Makanan Khas Batak Bernilai Sejarah’, *Good News Form Indonesia*, 2024, p. 1 <<https://www.goodnewsfromindonesia.id/>> [accessed 23 February 2025]

Utara, BPS Kabupaten Padang Lawas, *Kecamatan Portibi Dalam Angka 2024*, Vol 15 (Padang Lawas Utara: BPS Kabupaten Padang Lawas Utara, 2024)

Wagianto, Ramdan, and Irzak Yuliardi Nugroho, ‘Tradisi Perang Bangkat Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Osing Banyuwangi Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam’, *Asy-Syari’ah: Jurnal Hukum Islam*, 9.2 (2023), 234–49

Yuwita, Rahmi, ‘Akulturasi Agama Dan Budaya Dalam Tradisi Larangan Pernikahan Satu Marga’, *Studia Sosia Religia*, 7.2 (2024), 16

- Koentjaraningrat. (2009). *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Mansur, A. (2017). *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*. UB Press.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. PT Alfabeta.
- Sulistyowati, S. S. dan B. (2015). *Sosiologi suatu pengantar*. Rajawali Pers.
- Supardan, D. (2017). *Pengantar Ilmu Sosial: Sebuah Jawaban Pendekatan Struktural*. Bumi
- Wagianto, R., & Nugroho, I. Y. (2023). Tradisi Perang Bangkat Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Osing Banyuwangi Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam. *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 9(2), 234–249
- Yanikasiani. (2016). *Ruang Lingkup Sosiologi Hukum*. Pustaka Setia.

Lampiran I

PEDOMAN OBSERVASI

Tujuan dari observasi ini adalah untuk menggali pemahaman tentang tradisi *Mebat* dalam perspektif sosiologi hukum Islam, serta untuk mengidentifikasi peran sosial dan budaya dalam prosesi *Mebat*. Selain itu, observasi ini juga bertujuan untuk menganalisis hubungan antara adat dan ajaran Islam dalam praktik sosial masyarakat Lantosan. Adapun aspek yang diamati dalam penelitian ini yang menjadi pedoman observasi, yaitu :

1. Proses pelaksanaan tradisi *Mebat*.

Diamati mulai dari persiapan hingga pelaksanaan tradisi *Mebat*, termasuk susunan acara, tahapan ritual, dan partisipasi setiap pihak. Hal ini mencakup bagaimana tradisi *Mebat* dijalankan oleh keluarga pengantin dan masyarakat, serta bagaimana prosesi ini berlangsung dari sudut pandang adat dan spiritualitas.

2. Interaksi antara Adat dan Hukum Islam.

Mengamati bagaimana nilai-nilai adat dan prinsip-prinsip Islam saling berinteraksi atau berdampingan dalam prosesi *Mebat*, termasuk peran tokoh agama dalam menjaga nilai-nilai Islam selama pelaksanaan, serta pandangan masyarakat terhadap sinkronisasi antara ajaran agama dan budaya lokal.

3. Keterlibatan dan Peran Sosial Masyarakat.

Mengamati bagaimana nilai-nilai adat dan prinsip-prinsip Islam saling berinteraksi atau berdampingan dalam prosesi *Mebat*, termasuk peran tokoh

agama dalam menjaga nilai-nilai Islam selama pelaksanaan, serta pandangan masyarakat terhadap sinkronisasi antara ajaran agama dan budaya lokal.

4. Simbolisme dan Makna Ritual dalam Perspektif Adat dan Islam.

Mencatat simbol-simbol, perlambang, atau makna filosofis dalam setiap tahapan prosesi *Mebat*, baik yang berasal dari adat maupun yang dikaitkan dengan nilai-nilai keagamaan. Termasuk makna sakral dari doa bersama, makanan khas, atau bentuk penghormatan yang dilakukan dalam acara tersebut.

5. Nilai-nilai Soial, Budaya, dan Spritual yang Terkandung dalam Tradisi *Mebat*.

Menggali bagaimana nilai-nilai seperti silaturahmi, penghormatan terhadap sesama, kebersamaan, kesatuan keluarga, dan penghargaan terhadap tradisi ditanamkan melalui *Mebat*. Termasuk juga nilai keberkahan, pengharapan terhadap kehidupan rumah tangga yang harmonis, serta pesan sosial dan keagamaan yang ingin disampaikan melalui tradisi ini.

Teknik observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipatif, di mana peneliti menyaksikan langsung prosesi *Mebat* dan mencatat setiap tahapan serta interaksi yang terjadi di dalamnya. Selain itu, wawancara semi-struktur juga dilakukan untuk memberikan fleksibilitas dan kerangka yang terstruktur dalam mempelajari topik secara menyeluruh. Informasi dikumpulkan dari tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat yang terlibat langsung dalam prosesi *Mebat* untuk memahami pemahaman mereka tentang tradisi tersebut dan hubungannya dengan ajaran Islam.

Pedoman etika dalam penelitian ini mencakup memastikan bahwa semua partisipan memberikan izin untuk diamati dan diwawancara. Peneliti juga harus menghormati adat istiadat dan keyakinan agama yang berlaku di masyarakat Lantosan. Selain itu, penting untuk menjaga objektivitas dan netralitas dalam mengumpulkan data tanpa mempengaruhi jalannya prosesi atau pandangan masyarakat terhadap tradisi *Mebat*.

Dengan mengikuti pedoman ini, observasi diharapkan dapat menghasilkan gambaran yang jelas mengenai bagaimana tradisi *Mebat* berjalan dan bagaimana ia terhubung dengan prinsip-prinsip hukum Islam serta nilai-nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat Lantosan.

Lampiran II

PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara dengan Tokoh Agama Desa Lantosan Kecamatan Portibi

Kabupaten Padang Lawas Utara

1. Apa peran aspek spiritual dalam proses *Mebat* ?
2. Bagaimana Bapak berperan dalam memberikan doa-doa dalam prosesi *Mebat* ?
3. Apa prinsip-prinsip Islam yang harus dijaga dalam tradisi *Mebat* ?
4. Bagaimana Bapak memastikan bahwa prosesi *Mebat* tetap sesuai dengan ajaran agama Islam ?
5. Apa hubungan antara pernikahan dalam Islam dan prosesi *Mebat* ?
6. Bagaimana tradisi *Mebat* mendukung niat baik dan tulus dalam pernikahan menurut ajaran agama Islam ?
7. Apa pandangan Bapak mengenai tradisi *Mebat* yang dilaksanakan dalam pernikahan di Desa Lantosan ?
8. Bagaimana Bapak melihat nilai-nilai sosial seperti silaturahmi dalam tradisi *Mebat*, meskipun ini bukan bagian dari ibadah wajib dalam Islam ?
9. Apakah Bapak melihat tradisi *Mebat* sebagai bentuk ibadah dalam Islam atau lebih kepada kegiatan sosial ?
10. Bagaimana pentingnya doa bersama dalam *Mebat* dari sudut pandang agama Islam ?

11. Adakah unsur dalam tradisi *Mebat* yang menurut Bapak bertentangan dengan hukum Islam ?
12. Apa manfaat yang dapat diambil dari *Mebat* dalam meningkatkan rasa kebersamaan dan gotong royong menurut perspektif agama Islam ?

B. Wawancara dengan Tokoh Adat Desa Lantosan Kecamatan Portibu Kabupaten Padang Lawas Utara

1. Apa makna tradisi *Mebat* dalam adat pernikahan di Desa Lantosan ?
2. Bagaimana prosesi *Mebat* dapat menyatukan dua keluarga dan masyarakat secara lebih luas ?
3. Apa filosofi yang terkandung dalam setiap langkah prosesi *Mebat* ?
4. Bagaimana tradisi ini menunjukkan kesolidaritasan dan kebersamaan dalam masyarakat Desa Lantosan ?
5. Mengapa Bapak menganggap *Mebat* sebagai upacara sakral yang mengikat tali persaudaraan ?
6. Apa yang membuat prosesi *Mebat* begitu penting untuk dilestarikan dalam masyarakat Desa Lantosan ?
7. Bagaimana tradisi *Mebat* mencerminkan penghargaan terhadap adat dan tradisi yang telah diwariskan ?
8. Apa peran *Mebat* dalam memperkuat hubungan antar warga di Desa Lantosan ?
9. Apa makna yang terkandung dalam tradisi *Mebat* dalam pandangan adat ?

10. Bagaimana Bapak melihat kebersamaan dalam tradisi *Mebat* sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat Lantosan ?
11. Apa yang membuat tradisi *Mebat* tetap relevan dalam masyarakat modern di Desa Lantosan ?
12. Apa saja nilai yang diajarkan melalui tradisi *Mebat* dalam menjaga keharmonisan antar keluarga ?
13. Menurut Bapak, apa yang membuat tradisi *Mebat* menjadi simbol kebersamaan yang kuat dalam masyarakat lantosan ?
14. Bagaimana tradisi *Mebat* mempererat kebersamaan antar keluarga besar dan masyarakat dalam sebuah pernikahan ?
15. Apa yang membuat tradisi *Mebat* menjadi begitu penting bagi masyarakat adat di Desa Lantosan ?

C. Wawancara dengan anggota keluarga dan pengantin Desa Lantosan Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara

1. Apa makna dari tradisi *Mebat* bagi Anda sebagai pasangan pengantin dalam mempererat hubungan keluarga?
2. Bagaimana tradisi *Mebat* memperkuat ikatan keluarga Anda dengan keluarga pengantin lainnya?
3. Apa perasaan Anda mengenai partisipasi keluarga besar dalam tradisi *Mebat* di pernikahan Anda?
4. Apa yang membuat *Mebat* menjadi tradisi yang sangat bermakna bagi keluarga Anda?

5. Apa yang Anda pelajari dari tradisi *Mebat* mengenai pentingnya kebersamaan dalam keluarga?
6. Bagaimana *Mebat* membuat Anda merasa lebih dekat dengan keluarga pengantin dan masyarakat?
7. Apa yang Anda rasakan dengan berpartisipasi dalam *Mebat* sebagai bagian dari keluarga besar?
8. Bagaimana Anda melihat keberkahan yang ada dalam prosesi *Mebat* untuk pernikahan anak Anda?
9. Bagaimana tradisi *Mebat* memberikan dukungan dan doa untuk kehidupan pengantin baru?
10. Apa yang membuat seluruh keluarga Anda merasa antusias dalam melaksanakan tradisi *Mebat*?
11. Bagaimana tradisi *Mebat* mempererat hubungan antara keluarga pengantin wanita dan masyarakat sekitar?
12. Apa yang membuat Anda sangat menghargai tradisi *Mebat* dalam mempererat kebersamaan keluarga?
13. Bagaimana partisipasi dalam *Mebat* membantu menjaga hubungan kekompakan keluarga?
14. Apa yang membuat tradisi *Mebat* lebih dari sekedar ritual bagi Anda dan suami?
15. Apa yang dirasakan ketika prosesi *Mebat* menyatukan seluruh keluarga besar?

16. Bagaimana prosesi *Mebat* mempererat hubungan keluarga dan tetangga?
17. Bagaimana prosesi *Mebat* membuat pernikahan kalian terasa lebih sakral dan penuh berkah?
18. Apa pesan penting yang ingin kalian sampaikan melalui prosesi ini?
19. Apa perasaan kalian saat seluruh keluarga besar ikut serta dalam prosesi *Mebat*?
20. Mengapa kebersamaan dalam prosesi ini sangat penting bagi kalian?
21. Mengapa meskipun ada tantangan biaya, tradisi *Mebat* tetap dijalankan dengan sepenuh hati?
22. Apa arti penghormatan kepada keluarga besar dan masyarakat dalam pelaksanaan *Mebat*?
23. Apa yang membuat tradisi *Mebat* menjadi momen penuh semangat bagi keluarga kalian?
24. Apa peran kebersamaan dalam menciptakan rasa saling menghargai di antara semua yang terlibat?
25. Bagaimana *Mebat* mendekatkan kalian dengan keluarga besar?
26. Apa yang membuat tradisi ini terasa penuh berkah dalam pernikahan kalian?
27. Bagaimana tradisi *Mebat* menjaga keharmonisan antara keluarga dan masyarakat?
28. Apa harapan kalian terhadap kehidupan setelah menjalani prosesi *Mebat*?

29. Mengapa kalian merasa bahwa pernikahan tanpa *Mebat* terasa kurang lengkap?
30. Apa kesan mendalam yang ditinggalkan oleh kehadiran keluarga dalam prosesi ini?
31. Apa makna solidaritas dan persatuan dalam keluarga yang kalian rasakan melalui tradisi *Mebat*?
32. Bagaimana masyarakat berperan dalam memberikan kebahagiaan bagi pengantin dalam prosesi ini?

Lampiran III

DOKUMENTASI



Wawancara dengan salah satu tokoh agama mengenai tradisi *Mebat* di Desa Lantosan Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara



Wawancara dengan salah satu tokoh adat mengenai tradisi *Mebat* di Desa Lantosan Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara



Wawancara dengan salah satu anggota keluarga pengantin mengenai tradisi *Mebat* di Desa Lantosan Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara



Wawancara dengan salah satu pengantin mengenai tradisi *Mebat* di Desa Lantosan Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara



Wawancara dengan salah satu pegantin mengenai tradisi *Mebat* di Desa Lantosan Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara



Proses musyawarah yang menjadi prosesi tradisi *Mebat* di Desa Lantosan Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara



Prosesi tradisi *Mebat* di Desa Lantosan Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jl. T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733 Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

Nomor : B- 2029 /Un.28/ D.4a /TL.00/11/2024 Jl. November 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : ***Mohon Izin Melakukan riset***

Yth. Kepala Desa Lantosan Kec. Padang Bolak Kab. Padang Lawas Utara

Assalamu'alaikum Wr.Wb.


Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Nurhasanah Siregar
NIM : 2010100001
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Alamat : Gunung Tua
No Telpon/HP : 081277029905

Adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan penulisan Skripsi mahasiswa dengan judul "Pemahaman Masyarakat Lantasan Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara Tentang Tradisi Mebat Perspektif Sosiologi Hukum".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan izin melakukan riset dan data informasi sesuai dengan maksud judul Skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Dekan
Kabag Tata Usaha,

Dr. H. Mulyana Rojikin, S.Ag.
INIP 197202212000031004



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
KECAMATAN PORTIBI
DESA LANTOSAN I

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN

Nomor: 246/2024

Lantosan 1, 11 Desember 2024

Kepada Yth,

Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini memberitahukan bahwa mahasiswa di bawah:

Nama	:	Nurhasanah Siregar
Nim	:	2010100001
Jurusan	:	Hukum Keluarga Islam
Fakultas	:	Syariah dan Ilmu Hukum

Benar telah selesai melakukan penelitian mulai dari tanggal 11 Desember sampai tanggal 8 Januari 2024 di Lantosan 1 Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara Sumatera Utara untuk menyusun skripsi dengan judul "Pemahaman masyarakat lantosan 1 kecamatan Portibi kabupaten Padang Lawas Utara Tentang Tradisi Mebat Perspektif Sosiologi Hukum".

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Kepala Desa Lantosan 1



Amsal Harahap